PERBANDINGAN PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA PT. BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH (BPRS) HAJI MISKIN PANDAI SIKEK DENGAN BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH (BPRS) BERSKALA NASIONAL

SKRIPSI

Ditulis Sebagai Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)

(S-1) Jurusan Perbankan Syariah

Oleh :

DESI ARIYANI PUTRI
NIM. 16 30401 042

JURUSAN PERBANKAN SYARIAH
FAKULTASEKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BATUSANGKAR
2020 M/ 1441 H

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini.

Nama	: Desi Ariyani Putri
NIM	: 1630401042
Jurusan	: Perbankan Syariah
Fakultas	: Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa SKRIPSI yang berjudul **"Perbandingan Pembiayaan Bermasalah Pada PT. BPRS Haji Miskin Pandai Sikek Dengan BPRS Berskala Nasional "**adalah benar karya saya sendiri bukan plagiat.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa karya ilmiah ini plagiat, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk digunakan semestinya.

Batusangkar, 23 Juni 2020

Saya yang menyatakan,



DESI ARIYANI PUTRI

NIM. 1630401042

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing Skripsi atas Nama: **Desi Ariyani Putri** Nim: **1630401042** dengan Judul, **"Perbandingan Pembiayaan Bermasalah (*NPF*) Pada PT. BPRS Haji Miskin Pandai Sikek Dengan Pembiayaan Bermasalah (*NPF*) BPRS Berskala Nasional"**memandang bahwa Proposal Skripsi yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan Ilmiah dan dapat disetujui untuk dilanjutkan sidang *munaqasyah*.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Batusangkar, 22 Juni 2020

Ketua Jurusan
Perbankan Syariah

Elfadhli, SEI., M. SI
NIP. 198206172007101002

Pembimbing

Nurhikmah, M.Sy
NIP. 19910012015032008

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
IAIN Batusangkar

Dr. Elva Ati, S.H., M.Hum
NIP. 197503031999031004

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi yang ditulis oleh **DESI ARIYANI PUTRI, NIM. 1630401042** dengan Judul **"Perbandingan Pembiayaan Bermasalah Pada PT. Bank Pembiayan Rakyat Syariah (BPRS) Haji Miskin Pandai Sikek Dengan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Berskala Nasional"** telah diujikan dalam Sidang *Munaqasyah* Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar pada hari Rabu, tanggal 25 Juni 2020 dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE) Strata Satu (S.1) dalam bidang Ilmu Perbankan Syari'ah.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat digunakan seperlunya.

No	Nama Penguji	Jabatan dalam Tim	Tanda Tangan	Tanggal
1	Nurhikma, M.Sy NIP. 199010012015032008	Ketua Sidang		04/07/2020
2	Dr. Ulya Atsani, S.H., M. Hum NIP. 197503031999031004	Anggota		04/07/2020

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Institut Agama Islam Negeri (IAIN)

Dr. Ulya Atsani, S.H., M. Hum

NIP. 197503031999031004

ABSTRAK

DESI ARIYANI PUTRI, NIM 16 30401 042, judul SKRIPSI **"Perbandingan Pembiayaan Bermasalah Pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Haji Miskin Pandai Sikek Dengan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Berskala Nasional".** Jurusan Perbankan Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar.

Pokok permasalahan dalam SKRIPSI ini adalah Perbandingan Pembiayaan Bermasalah Pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Haji Miskin Pandai Sikek Dengan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Berskala Nasional. Tujuan pembahasan ini untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi rendahnya pembiayaan bermasalah pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Haji Miskin Pandai Sikek, dan mengetahui bagaimana perbandingan pembiayaan bermasalah pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) berskala nasional dengan PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Haji Miskin Pandai Sikek.

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah jenis penelitian lapangan (*field research*), data-data yang dikumpulkan dalam peneliitian ini berasal dari data primer berupa wawancara langsung dengan Direktur Utama dan *Account Officer* pada PT BPRS Haji Miskin Pandai Sikek dan data sekunder berupa laporan keuangan yang berhubungan dengan jumlah pembiayaan dan jumlah *NPF*, analisis data yang digunakan yaitu analisis *deskriptif kualitatif*.

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan pada PT BPRS Haji Miskin Pandai Sikek, perbandingan pembiayaan bermasalah (NPF) pada PT BPRS Haji Miskin Pandai Sikek dengan pembiayaan bermasalah (NPF) pada BPRS berskala nasional adalah pembiayaan bermasalah (NPF) pada PT BPRS Haji Miskin Pandai Sikek dalam kategori sehat. hal tersebut dilihat dari dua fakta kelompok yaitu, *Pertama*, faktor yang mempengaruhi rendahnya tingkat pembiayaan bermasalah pada PT BPRS Haji Miskin Pandai Sikek terlihat jelas bahwa pembiayaan bermasalah (NPF) pada PT BPRS Haji Miskin Pandai Sikek hampir mencapai 5%, hal tersebut dikarenakan pihak BPRS yaitu *Account Officer* yang menangani pembiayaan bermasalah (NPF) melakukan tugasnya sesuai dengan prosedur yaitu dimulai dengan pihak bank selektif dalam pencarian dan penerimaan calon nasabah dengan memperhatikan prinsip 5C, melakukan wawancara langsung dengan nasabah, proses permohonan ditindak lanjuti sesuai prosedur, melakukan pemantauan dan pembinaan nasabah, hal ini dilakukan untuk memperkecil terjadinya pembiayaan bermasalah (NPF). *Kedua*, perbandingan pembiayaan bermasalah pada BPRS berskala nasional dengan PT BPRS Haji Miskin Pandai Sikek yaitu, berdasarkan kolektibilitas pembiayaan pada pembiayaan bermasalah pada BPRS nasional dengan PT BPRS Haji Miskin Pandai Sikek terbagi menjadi dua kategori yaitu diragukan dan macet. Pada BPRS Nasional kolektibilitas pembiayaan lebih tinggi dibandingkan dengan PT BPRS

Haji Miskin Pandai Sikek, dan persentase NPF pada BPRS berskala nasional, pada tahun 2017 sebesar 9,68%, dan pada tahun 2018 sebesar 9,30%, selanjutnya pada tahun 2019 sebesar 9,75%. Persentase NPF pada BPRS berskala nasional mengalami peningkatan tiap tahun yang selalu berubah-ubah, serta pada BPRS berskala nasional mengalami penurunan kualitas pembiayaan yang dibuktikan dengan persentase angka NPF yang selalu meningkat. Sedangkan pada PT BPRS Haji Miskin Pandai Sikek persentase angka NPF pada tahun 2017 sebesar 4,80%, selanjutnya pada tahun 2018 sebesar 4,54%, dan pada tahun 2019 sebesar 4,95%. Persentase angka NPF pada PT BPRS Haji Miskin juga mengalami fluktasi yang berubah-ubah, tetapi pada PT BPRS Haji Miskin persentase angka NPF masih dalam kategori sehat, hal ini dibuktikan dengan persentase angka NPF pada PT BPRS Haji Miskin masih tergolong rendah yang hampir mencapai 5,00%, hal ini masih dibawah angka yang ditetapkan oleh OJK yaitu sebesar 7,5%. Dari perbandingan pada kedua BPRS dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2019, persentase angka NPF pada PT BPRS Haji Miskin lebih efesiensi yaitu unggul dalam menekan angka pembiayaan bermasalah (NPF) yang mana mampu menekan angka persentase NPFnya sebesar 3,00% pada tahun 2015, dan pada tahun 2017 sampai tahun 2019 masih dalam kategori sehat yaitu hampir mencapai angka 5,00%.

Kata Kunci:BPRS, Pembiayaan Bermasalah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

ABSTRAK

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Fokus Penelitian 7

C. Sub Fokus Penelitian 7

D. Tujuan Penelitian 7

E. Manfaat Penelitian 7

F. Definisi Operasional 8

BAB II KAJIAN TEORI 10

A. Landasan Teori 10

1. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah 10

2. Pembiayaan Bermasalah 27

B. Penelitian Relevan 38

BAB III METODE PENELITIAN 40

A. Jenis Penelitian 40

B. Waktu dan Tempat Penelitian 40

C. Instrumen Penelitian 41

D. Sumber Data 41

E. Teknik Pengumpulan Data 41

F. Teknik Analisis Data 42

G. Teknik Penjaminan Keabsahan Data 42

BAB IV HASIL PENELITIAN 44

A. Gambaran Umum PT BPRS Haji Miskin Pandai Sikek 44

1. Sejarah Berdirinya PT BPRS Haji Miskin 44
2. Visi, Misi, dan Tujuan PT BPRS Haji Miskin 46
3. Profil PT BPRS Haji Miskin 47
4. Produk-Produk PT BPRS Haji Miskin 49
5. Struktur Organisasi PT BPRS Haji Miskin 52

B. Faktor Yang Mempengaruhi Rendahnya Pembiayaan Bermasalah Pada PT BPRS Haji Miskin Pandai Sikek 57
1. Bank Selektif Dalam Pemilihan dan Penerimaan Calon Nasabah 59
2. Melakukan Wawancara Langsung Terhadap Nasabah Pembiayaan 60
3. Proses Permohonan Ditindak Lanjuti Sesuai Dengan Prosedur ... 62
4. Melakukan Pemantauan (*monitoring*) dan Pembinaan Nasabah 68

C. Perbandingan Pembiayaan Bermasalah Pada BPRS Berskala Nasional Dengan PT BRS Haji Miskin Pandai Sikek 70

BAB V PENUTUP 75

A. Kesimpulan 75
B. Saran 76

DAFTAR KEPUSTAKAAN

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 *Non Performing Financial* BPRS Nasional 5
Tabel 1.2 *Non Performing Financial* PT BPRS Haji Miskin 6
Tabel 3.1 Jadwal Kegiatan Penelitian 40
Tabel 4.1 Profil PT BPRS Haji Miskin 47
Tabel 4.2 Tabel Pembiayaan Bermasalah BPRS Nasional 71
Tabel 4.3 Tabel Pembiayaan Bermasalah BPRS Nasional 71

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Struktur Organisasi PT BPRS Haji Miskin 53

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perbankan merupakan perusahaan yang memberikan layanan keuangan serta mengandalkan kepercayaan dari masyarakat dalam mengelola dananya. Fungsi bank sebagai perantara keuangan (*financial intermediary*) antara pihak yang berkelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana. Menurut U ndang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan menyatakan "Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan bentuk lainnya, dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat banyak". Sedangkan menurut (Kasmir, 2016:27), bank merupakan lembaga keuangan yang memberikan jasa-jasa keuangan yang mendukung dan memperlancar kegiatan memberikan pinjaman dengan kegiatan memberikan pinjaman dengan menghimpun dana.

Bank syariah sebagai lembaga intermediasi antara pihak investor yang menginvestasikan dananya di bank kemudian selanjutnya bank syariah menyalurkan dananya kepada pihak lain yang membutuhkan dana. Investor yang menempatkan dananya akan mendapatkan imbalan dari bank dalam bentuk bagi hasil. Bank syariah kegiatannya mengacu pada hukum islam, dan dalam kegiatannya tidak membebankan bunga maupun tidak membayar bunga kepada nasabah (Ismail, 2011:32).

Secara kelembagaan, bank syariah yang pertama kali berdiri di Indonesia adalah PT Bank Muamalat Indonesia (BMI) yang didirikan pada tahun 1992, kemudian baru menyusul bank-bank lain yang membuka jendela syariah (*Islamic* windows) dalam menjalankan kegiatan usahanya (Nurhasanah & Adam, 2017:12), yang diikuti dengan hadirnya lembaga keuangan lainnya yakni, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Keberadaan dua jenis lembaga keuangan syariah ini, mampu menjadi alat

untu menjembatani kebutuhan modal bagi masyarakat untuk mengembangkan sektor rill (Sudarsono, 2003:32).

Dalam periode 1992 sampai dengan 1998, terdapat hanya satu bank umum syariah dan 78 bank pengkreditan rakyat syariah (BPRS) yang telah beroperasi. Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 yang memberikan landasan hukum yang lebih kuat bagi keberadaan sistem perbankan syariah, yang memberikan kewenangan kepada Bank Indonesia untuk dapat pula menjalankan tugasnya berdasarkan prinsip syariah, menyebabkan industri perbankan syariah berkembang lebih cepat (Nurhasanah dan Panji Adam, 2017:13).

Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah lembaga keuangan bank yang menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka tabungan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu dan menyalurkan dana sebagai usaha BPR. Secara teknis BPR syariah diartikan sebagai lembaga keuangan yang operasinya menggunakan prinsip-prinsip syariah (Sudarsono, 2003:83).

Sebagian besar Perbankaan di Indonesia masih mengandalkan pembiyaan atau kredit sebagai pemasukan utama dalam membiayai kegiatan operasionalnya, salah satunya BPRS. Menurut Siamat (2005:349), alasan terkonsetrasinya usaha bank dalam menyalurkan pembiayaan salah satunya adalah karena bank memiliki sifat sebagai lembaga *financial intermediary* yang menghubungkan pihak-pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana, dengan sumber utama bank berasal dari masyarakat sehingga secara moral mereka harus menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan atau kredit.

Istilah kredit dalam perbankan konvensional tidak digunakan dalam perbankan syariah. Pada perbankan syariah yang termasuk didalamnya BPRS, istilah kredit diganti dengan istilah pembiayaan. Penggunaan istilah pembiayaan ini didasarkan karena pembiayaan menggunakan prinsip-

prinsip yang Islami yakni mengutamakan kesepakatan, kejujuran, dan transparansi dengan nasabah.

PT BPR Syariah Haji Miskin sebagai salah satu bank yang bergerak dalam bidang *financial*, sudah dikenal dikalangan masyarakat Pandai Sikek Sepuluh Koto Tanah Datar baik nama maupun produk-produk yang telah ada pada bank tersebut. Melihat letak perusahaan yang strategis dan telah berdiri kantor kas di beberapa wilayah dikota padang panjang, Baruah Pandai Sikek, Lima Kaum Batusangkar dan Kantor Cabang Payakumbuh. PT BPR Syariah Haji Miskin memiliki beberapa produk salah satunya adalah produk pembiayaan.

Pembiayaan berdasarkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, adalah "*penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bunga hasil*" (Djamil, 2014:65). PT BPR syariah Haji Miskin memiliki prinsip pokok yang akan menumbuhkan tanggung jawab pada masing-masing pihak, baik bank maupun nasabahnya. Semua pihak pada hakikatnya akan memperhatikan prinsip kehati-hatian, sehingga memperkecil kemungkinan resiko terjadinya gagal usaha.

Menurut Siswanto Sutojo, kredit atau pembiayaan bermasalah dapat timbul kerena beberapa sebab, Pertama, faktor intern, penyebabnya adalah penyelenggaraan analisis pembiayaan yang kurang sempurna. Misalnya, *credit analyst* yang bertugas kurang mampu karena pimpinan bank mendapat tekanan dari luar untuk meluluskan pembiayaan. Kedua, kredit bank diberikan kepada debitur perorangan dan badan usaha. Sumber pembiayaan bunga dan pelunasan kredit kebanyakan debitur perorangan adalah penghasilan tetap. Oleh karena itu apabila penghasilan tetapnya terganggu biasanya pembayaran kredit menjadi terganggu. Ketiga, salah satu faktor ekternal yang dapat mengganggu kelancaran usaha perusahaan

adalah penurunan kondisi ekonomi moneter negara atau sektor usaha. Bagi banyak perusahaan dampak langsung memburuknya kondisi ekonomi negara berpengaruh pada tingkat profitabilitas dan likuiditas keuangannya menurun (Sutujo, 2000:186).

Apabila karakter kualitas nasabah itu baik, maka kemungkinan untuk penyelesaian pembiayaan akan baik pula, dan tingkat pembiayaan bermasalah dari nasabah itu akan turun. Sebaliknya apabila karakter kualitas nasabah itu buruk, maka tingkat pembiayaan bermasalah oleh nasabah itu akan tinggi, akan tetapi dalam kenyataannya faktor dari pihak BPRS juga mampu mempengaruhi naik turunnya tingkat pembiayaan bermasalah, karena apabila pihak BPRS tidak sepenuhnya menjalankan prosedur dalam pemberian pembiayaan, maka kemungkinan pembiayaan bermasalah dari pembiayaan yang diberikan itu akan muncul, tetapi apabila pihak BPRS mampu menjalankan prosedur dalam pemberian pembiayaan kepada nasabah, maka kemungkinan dari pembiayaan bermasalah itu akan sedikit.

Berdasarkan data statistik BPRS secara Nasional dalam melakukan kegiatan pembiayaan tersebut, BPRS pasti akan dihadapkan dengan resiko pembiayaan, karena tidak semua pembiayaan yang disalurkan kepada masyarakat merupakan pembiayaan yang sehat (Ali, 2006:27). Resiko pembiayaan dalam dunia perbankan syariah tercermin dalam rasio NPF (*Non Performing Financing*), sedangkan dalam dunia perbankan konvensional tercermin dalam rasio NPL (*Non Performing Loan*). Menurut Bank Indonesia, NPF adalah pembiayaan dengan kualitas kurang lancar, diragukan, dan macet. NPF ini merupakan indikator pembiayaan bermasalah yang harus selalu diperhatikan oleh bank. Karena jika NPF dalam sebuah perbankan tidak dapat dikendalikan dengan baik, akan menganggu kesehatan bank tersebut yang dapat berakibatkan fatal dan dapat membuat berhentinya kegiatan operasional perbankan.

Tabel 1.1

***Non Performing Financing* (NPF) BPRS Secara Nasional**

kolektibilitas Pembiayaan	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
Lancar	6.087.260	7.012.068	8.239.483	9.242.948
Non Lancar	575.296	751.883	844.983	700.372
-Kurang Lancar	109.241	158.628	147.712	141.161
-Diragukan	100.645	123.194	146.322	124.271
-Macet	365.409	470.061	550.949	434.940
Total Pembiayaan	6.662.556	7.763.951	9.084.467	9.943.320
Persentase NPF	8,63%	9,68%	9,30%	7,04%
(Dalam juta rupiah)				

Sumber: Statistik Perbankan Syariah OJK (www.ojk.go.id)

Dari data diatas BPRS mengalami peningkatan dari segi jumlah pembiayaan yang disalurkan. Namun, seperti yang terlihat pada Table 1.1 bahwa peningkatan jumlah pembiayaan yang disalurkan BPRS dari tahun 2016 hingga tahun 2019 diikuti dengan menurunnya kualitas pembiayaan yang tercermin dengan naiknya jumlah NPF dari tahun ke tahun. akan tetapi ketika melihat secara rinci data pembiayaan bermasalah pada Tabel 1.1 terlihat bahwa persentase NPF setiap tahun mengalami fluktuasi yang berubah-ubah.

Sedangkan data yang penulis dapatkan bahwa jumlah nasabah pembiayaan dan jumlah NPF (*Non Perfoming Financing*) pada BPR Syariah Haji Miskin Pandai Sikek selama periode tahun 2015 sampai tahun 2019. Untuk keterangan lebih jelasnya akan digambarkan dalam tabel dibawah ini:

Tabel 1.2

Tabel Pembiayaan Bermasalah (NPF)

Pada BPR Syariah Haji Miskin Pandai Sikek

Tahun 2014 sampai 2018

Tahun	Jumlah Pembiayaan (Rp)	Jumlah NPF (Rp)	Persentase NPF (%)	Ket
2015	25,984,273,212	441,537,843	3,00	-
2016	28,622,693,370	886,959,279	4,96	Naik
2017	28,938,214,014	1.101,163,123	4,80	Turun
2018	34,862,979,441	1.350,359,796	4,54	Turun
2019	42,525,969,236	1,609,066,327	4,95	Naik
Total	160,934,129,273	5,389,086,368	22,25	

Sumber : Laporan Keuangan BPRSyariah Haji Miskin Pandai Sikek

Berdasarkan kententuan yang ditetapkan oleh POJK ambang batas level maksimum yang ditetapkan oleh OJK adalah sebesar 7,5%. Pada Tabel 1.2 menunjukkan persentase NPF mengalami fluktuasi . Pada tahun 2015 persentase sebesar 3,00% dan pada tahun 2016 sampai tahun 2019 tingkat NPF diatas 3,00% berturut-turut yaitu 4,96% dan hampir mencapai 5%, dan masih dibawah ambang batas yang ditetapkan oleh OJK, namun NPF tetap perlu diwaspadai oleh bank. NPF perlu ditekan seminimal mungkin agar tidak menimbulkan kerugian bagi pihak bank. Perlu dilakukan analisis terhadap faktor yang mempengaruhi NPF, sehingga NPF dapat dikendalikan dan tidak melampaui ambang batas yang ditetapkan oleh OJK.

Berdasarkan Tabel 1.1 dan Tabel 1.2 maka perbandingan NPF pada PT. BPRS Haji Miskin Pandai Sikek lebih baik dibandingkan dengan NPF BPRS berskala nasional, dibuktikan dengan angka NPF pada PT. BPRS Haji Miskin Pandai Sikek hampir mendekati angka 5% dan masih dibawah angka yang ditetapkan oleh OJK yaitu lebih dari 5% (http://ojk.go.id).

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, penulis tertarik untuk menuangkannya dalam sebuah karya tulis ilmiah yang berjudul

"Perbandingan Pembiayaan Bermasalah pada PT. BPRS Haji Miskin Pandai Sikek dengan BPRS berskala Nasional".

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian adalah Perbandingan Pembiayaan Bermasalah pada PT. BPRS Haji Miskin Pandai Sikek dengan BPRS berskala Nasional.

C. Sub Fokus Penelitian

1. Faktor yang mempengaruhi rendahnya pembiayaan bermasalah pada PT BPRS Haji Miskin Pandai Sikek.
2. Perbandingan pembiayaan bermasalah pada BPRS berskala nasional dengan PT. BPRS Haji Miskin Pandai Sikek.

D. Tujuan Penelitian

1. Menjelaskan, mengetahui, dan mendeskripsikan apa saja faktor yang mempengaruhi rendahnya pembiayaan bermasalah pada PT. BPRS Haji Miskin Pandai Sikek.
2. Menjelaskan, mengetahui, dan mendeskripsikan perbandingan pembiayaan bermasalah pada BPRS berskala nasional dengan PT BPRS Haji Miskin Pandai Sikek.

E. Manfaat dan Luaran Penelitian

1. Manfaat Penelitian

a. Manfaat teori

1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk menambah dan memperkaya ilmu pengetahuan dan pemahaman pembaca mengenai perbandingan pembiayaan bermasalah pada PT. BPRS Haji Miskin Pandai Sikek dengan BPRS berskala nasional.

2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan referensi serta menjadi sumber informasi dan bahan perbandingan untuk penelitian selanjutnya.

b. Manfaat Praktisi

1) Pihak akademik, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi peneliti lain yang akan melakukan penelitian.

2) Bagi perusahaan, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan informasi dan sebagai bahan masukan dalam pembuatan keputusan, terutama dalam bidang pengawasan pembiayaan bermasalah oleh *Account Officer*.

3) Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi (SE) pada Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisni Islam IAIN Batusangkar.

2. Luaran Penelitian

Adapun luaran penelitian yang diharapkan dari penelitian ini adalah agar dapat diterbitkan pada jurnal ilmiah dan bisa menambah *khazanah* perpustakaan IAIN Batusangkar.

F. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalah pahaman dalam memahami judul skripsi ini, maka penulis menjelaskan istilah-istilah berikut:

Pembiayaan berdasarkan UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bunga hasil (Djamil, 2014:65).

Pembiayaan yang penulis maksud adalah penyediaan dana dari pihak bank kepada pihak lain yang membutuhkan dana yang mempunyai

jangka waktu tertentu dalam pengembaliannya disertai pembayaran sejumlah imbalan atau bagi hasil.

Pembiayaan atau kredit bermasalah (macet) pada mulanya selalu diawali dengan terjadinya "wanprestasi" (ingkar janji atau cedera janji), yaitu suatu keadaan dimana debitur tidak mau dan tidak mampu memenuhi janji-janji yang telah dibuatnya sebagaimana tertera dalam perjanjian kredit (termasuk perjanjian pembiayaan). Penyebab debitur wanprestasi dapat bersifat alamiah (diluar kemampuan dan kemauan debitur), maupun akibat iktikad tidak baik debitur. Wanprestasi juga bisa disebabkan oleh pihak bank karena membuat syarat perjanjian kredit yang sangat memberatkan pihak debitur (Umam, 2019:206).

Pembiayan bermasalah yang penulis maksud adalah suatu keadaan dimana bank mengalami resiko pembiayaan, dimana terbagi menjadi kurang lancar, diragukan dan macet.

Jadi yang penulis maksud dari permasalahan skirpsi ini adalah Perbandingan pembiayaan bermasalah pada PT. BPR Syariah Haji Miskin Pandai Sikek dengan BPRS berskala nasional dimulai dari, Faktor yang mempengaruhi rendahnya pembiayaan bermasalah pada PT BPRS Haji Miskin Pandai Sikek, dan Perbandingan pembiayaan bermasalah pada BPRS berskala nasional dengan PT. BPRS Haji Miskin Pandai Sikek.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Landasan Teori

1. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)

a. Pengertian BPRS

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang disingkat BPRS adalah bank yang syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Pelaksanaan BPRS dengan prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan syariah berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.

BPRS sebagai salah satu lembaga kepercayaan masyarakat yang kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah, dituntut agar selalu dapat mengemban amanah dari pemilik dana dengan cara menyalurkannya untuk usaha produktif dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat (37/POJK.03,2016:3-4).

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah sebagai salah satu lembaga keuangan perbankan syariah, yang pola operasionalnya mengikuti prinsip-prinsip syariah ataupun muamalah Islam. BPRS didirikan sebagai langkah aktif dalam rangka restrukturisasi perekonomian Indonesia yang dituangkan dalam berbagai paket kebijaksanaan keuangan, moneter, dan perbankan secara umum, dan secara khusus mengisi peluang terhadap kebijaksanaan bank konvensional dalam penetapan tingkat suku bunga yang selanjutnya BPRS secara luas dikenal sebagai sistem perbankan Islam.

BPRS didirikan berdasarkan UU No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan dan Peraturan Pemerintah (PP) No. 72 Tahun

1992 Tentang Bank berdasarkan prinsip bagi hasil. Pada pasal 1 (butir 4) UU No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan, disebutkan bahwa Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa lalu lintas pembayaran.

Dalam pelaksanaan operasionalnya usaha BPRS telah dihadapkan pada kenyataan bahwa sebagian besar masyarakat masih belum memiliki pengetahuan dan informasi yang memadai tentang produk dan sistem operasional bank syariah. Faktor internal dan eksternal dalam pelaksanaan operasional BPRS juga turut menentukan keberhasilan dan bermanfaatnya BPRS ditengah masyarakat (Hamid, 2008:38-39).

b. Tujuan dan Kegiatan Usaha BPR Syariah

Adapun tujuan yang dikehendaki dengan berdirinya BPR Syariah adalah:

1) Meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat Islam, terutama masyarakat golongan perekonomian rendah.
2) Masyarakat urbanisasi.
3) Menambah lapangan kerja, terutama dikecamatan-kecamatan.
4) Meningkatkan pendapatan perkapita.
5) Membina semangat ukhuwah Islamiah melalui kegiatan ekonomi.
6) Diarahkan untuk memenuhi kebutuhan jasa pelayanan perbankan bagi masyarakat pedesaan.
7) Menunjang pertumbuhan dan modernisasi ekonomi pedesaan.
8) Melayani kebutuhan modal dengan prosedur pemberian pembiayaan yang mudah dan sederhana.
9) Menampung dan menghimpun tabungan masyatakat (Hamid, 2008:43).

c. Kegiatan Usaha BPRS

Sebagai lembaga keuangan syariah pada dasarnya Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dapat memberikan jasa-jasa keuangan yang serupa dengan bank-bank umum syariah. Namun demikian, sesuai Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah diatur dalam pasal 21, yaitu:

1) Menghimpun dana

Bank akan mengerahkan dana masyarakat dalam berbagai bentuk seperti menerima simpanan *wadiah*, menyediakan fasilitas tabungan dan deposito berjangka. Fasilitas ini dapat digunakan untuk menitip infaq, sedekah, dan zakat, mempersiapkan Ongkos Naik Haji (ONH), merencanakan qurban, akikah, khitanan, mempersiapkan pendidikan, pemilik rumah, kendaraan, serta dapat juga dimanfaatkan untuk menitipkan dana yayasan, masjid, sekolah, pesantren, organisasi, badan usaha dan lain-lain.

a) Simpan Amanah

BPR Syariah menerima titipan amanah berupa dana infaq, sedekah, zakat, karena bank dapat menjadi perpanjangan tangan baitul maal dalam menyimpan dan menyalurkan dana umut agar dapat bermanfaat secara optimal. Akad penerimaan titipan ini adalah *wadiah* yaitu titipan yang tidak menanggung resiko, bank akan memberikan kadar profit (berupa bonus) dari bagi hasil yang didapat bank melalui pembiayaan kepada nasabah.

b) Tabungan *Wadiah*

BPR Syariah menerima tabungan, baik pribadi maupun badan usaha dalam bentuk tabungan bebas. Akad penerimaan dana ini berdasarkan *wadiah* yaitu titipan yang tidak menanggung resiko kerugian, serta bank akan memberikan kadar profit kepada penabung sejumlah

tertentu dari bagi hasil yang diperoleh bank dalam pembiayaan kredit pada nasabah yang diperhitungkan secara harian dan dibayar setiap bulan.

c) Deposito *Wadiah* dan Deposito *Mudharabah*

BPR Syariah menerima deposito berjangka baik pribadi maupun badan atau lembaga. Akad penerimaan deposito adalah *wadiah* atau *mudharabah* di mana bank menerima dana masyarakat berjangka 1, 3, 6, 12 bulan dan seterusnya, sebagai penyertaan sementara pada bank. Deposan yang akad depositonya *wadiah* mendapat nisbah bagi hasil keuntungan yang lebih kecil dari pada *mudharabah* dan bagi hasil yang diterima bank dalam pembiayaan atau kredit nasabah, dibayar setiap bulan. Deposito bank akan menerbitkan warkat deposito atas nama deposan (Hamid, 2008:45).

2) Menyalurankan Dana

Bank akan menyalurkan dananya melalui pembiayaan. Pembiayaan merupakan aktivitas bank syariah dalam menyalurkan dana kepada pihak lain selain berdasarkan prinsip syariah. Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan didasarkan pada kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana kepada pengguna dana. Pemilik dana percaya kepada penerima dana, bahwa dana dalam bentuk pembiayaan yang diberikan pasti akan terbayar. Penerima pembiayaan mendapatkan kepercayaan dari pemberi pembiayaan, sehingga penerima pembiayaan berkewajiban untuk mengembalikan pembiayaan yang telah diterimanya sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan dalam akad pembiayaan (Ismail, 2011:105-106).

Undang- Undang Perbankan Nomr 21 Tahun 2008, Bank Syariah merupakan bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah, dan menurut jenisnya terdiri dari

Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan ini yaitu:

a) Transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*.
b) Transaksi sewa menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah mutahiya bittamlik*.
c) Transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah, salam,* dan *istishna*.
d) Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qard*.
e) Transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multijasa berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan *ujroh*, tanpa imbalan, atau bagi hasil (Ikatan Bankir Indonesia, 2015:49).

Pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah berfungsi membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dalam meningkatkan usahanya. Secara perinci pembiayaan memiliki fungsi antara lain yaitu:

a) Pembiayaan dapat meningkatkan arus tukar menukar barang dan jasa.
b) Pembiayaan merupakan alat yang dipakai untuk memanfaatkan pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang memerlukan dana.
c) Pembiayaan sebagai alat pengendali harga.
d) Pembiayaan dapat mengaktifkan dan meningkatkan manfaat ekonomi yang ada (Ismail, 2011:108-109).

d. Jenis – Jenis Pembiayaan

Sebagai lembaga keuangan yang beroperasi sesuai Hukum Islam, maka layanan Perbankan Syariah dengan sendirinya harus dikemas sedemikian rupa sehingga tetap memenuhi kriteria bisnis yang kompetitif dan menguntungkan, baik dalam hal pembiayaan, maupun dalam pemberian jasa-jasa perbankan. Selain itu, berbagai instrumen keuangan yang dibutuhkan dalam operasi Perbankan Syariah juga diatur sesuai dengan aturan syariah.

Firman Allah dalam surah Al-Jumu'ah ayat 10:

فَإِذَا قُضِيَتِ ٱلصَّلَوٰةُ فَٱنتَشِرُواْ فِي ٱلۡأَرۡضِ وَٱبۡتَغُواْ مِن فَضۡلِ ٱللَّهِ وَٱذۡكُرُواْ ٱللَّهَ كَثِيرا لَّعَلَّكُمۡ تُفۡلِحُونَ ١٠

Artinya :

Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung (Q.S Al-Jumu'ah 10).

Ayat diatas menjelaskan *lalu apabila telah di tunaikan sholat*, maka jika kamu mau, bertebaranlah dimuka bumi untuk tujuan apapun yang diberikan oleh Allah *dan carilah* dengan bersungguh-sungguh *sebagai dari karunia Allah* karena karunia Allah sangat banyak dan tidak mungkin kamu dapat mengambil seluruhnya, *dan ingatlah Allah banyak-banyak* jangan sampai kesungguhan kamu mencari karunianya itu melengahkan kamu. Berdzikirlah dari saat ke saat dan di setiap tempat dengan hati atau bersama lidah kamu *supaya kamu beruntung* memperoleh apa yang kamu dambakan.

Seruan untuk sholat yang dimaksud diatas dan yang mengharuskan dihentikannya segala kegiatan adalah adzan yang dikumandangkan saat khatib naik ke mimbar. Ini karena pada masa Nabi Muhammad SAW hanya dikenal sekali adzan, namun pada

masa Sayyidina Usman ketika semakin tersebar kaum muslimin dipenjuru kota beliau memerintahkan melakukan dua kali adzan. Adzan pertama berfungsi mengingatkan khususnya yang berada ditempat yang jauh bahwa sebentar lagi sholat jum'at akan segera dimulai dan agar mereka bersiap-siap menghentikan aktivitas mereka.

Adapun jenis pembiayaan perbankan syariah adalah sebagai berikut:

1) Pembiayaan Berdasarkan Akad Jual Beli

Pembiayaan dengan akad jual beli ditujukan untuk memiliki barang, implementasi akad jual beli merupakan salah satu cara yang ditempuh bank dalam rangka menyalurkandana kepada masyarakat (Anshori, 2007:100).

a) Pembiayaan *Murabahah*

Murabahah berasal dari kata *ribhu* (keuntungan), adalah transaksi jual beli dimana bank menyebut jumlah keuntungannya, bank bertindak sebagai penjual, sementara nasabah sebagai pembeli, harga jual adalah harga beli bank dari pemasok ditambah keuntungan (*margin*).

Kedua belah pihak harus menyepakati harga jual dan jangka waktu pembayaran, harga jual dicantumkan dalam akad jual beli dan jika disepakati tidak dapat berubah selama berlakunya akad, dalam perbankan *murabahah* selalu dilakukan dengan cara pembayarannya di cicil. Objek bisa berupa kebutuhan modal seperti mesin industri dan kebutuhan sehari-hari seperti motor.

b) Pembiayaan *Salam*

Salam adalah transaksi jual beli dimana barang dipesan terlebih dahulu dengan syarat-syarat tertentu. Oleh karena itu, barang diserahkan secara tangguh sementara pembayaran dilakukan tunai. Bank bertindak sebagai

pembeli, sementara nasabah sebagai penjual, sekilas transaksi ini mirip jual beli ijon, namun dalam transaksi ini kuantitas, kualitas, harga dan waktu penyerahan barang harus ditentukan secara pasti. Objeknya biasanya berupa produk-produk pertanian.

c) Pembiayaan *Istishna*

Istishna adalah kegiatan jual beli barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati dengan pembayaran sesuai dengan kesepatakan. Pada *istishna* terserah dari pihak pemesan mau membayar harga beli dimuka secara tunai, secara angsuran ataupun membayar harga beli dibarang pesanan sudah jadi. Objeknya biasanya berupa barang *furniture* (Karim, 2008:100).

2) Pembiayaan Berdasarkan Akad Sewa Menyewa

a) Pembiayaan *Ijarah*

Ijarah adalah transaksi sewa menyewa atas suatu barang atau upah mengupah atas suatu jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau imbalan jasa. *Ijarah* juga dapat diartikan sebagai suatu akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.

b) *Ijarah Muntahiya bi Tamlik*atau *ijarah wa iqtina*

Ijarah wa iqtina adalah pembiayaan kepada nasabah dalam bentuk sewa-menyewa baik sewa murni atau sewa yang memberikan opsi kepada nasabah selaku penyewa untuk memiliki objek sewa diakhir perjanjian sewa (Umam, 2019:122).

3) Pembiayaan berdasarkan akad bagi hasil

a) Pembiayaan *Al- Musyarakah*

Pembiayaan *musyarakah* diatur dalam pasal 36 huruf b poin kedua PBI No. 6/24/PBI/2004 tentang Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah, yang intinya menyatakan bahwa bank wajib melaksanakan prinsip syariah dan prinsip kehati-hatian dalam melakukan kegiatan usahanya yang meliputi penyaluran dana melalui prinsip bagi hasil berdasarkan akad *musyarakah* (Anshori, 2007:128).

Istilah lain dari *musyarakah* adalah *syirkah*. *Musyarakah* adalah kerja sama antara kedua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

Musyarakah ada dua jenis yaitu, *musyarakah* pemilik dan *musyarakah akad* (kontrak). *Musyarakah* pemilik tercipta karena warisan wasiat atau kondisi lainnya yang berakibat pemilik satu aset oleh dua orang atau lebih. *musyarakahakad* tercipta dengan kesepakatan dimana dua orang atau lebih setuju bahwa tiap orang dari mereka memberikan modal *musyarakah* dan berbagi keuntungan dan kerugian (Sudarsono, 2003:67).

b) Pembiayaan *Mudharabah*

Pembiayaan *mudahrabah* diatur dalam pasal 36 huruf b poin kedua PBI No. 6/24/PBI/2004 tentang Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah, yang intinya menyatakan bahwa bank wajib melaksanakan prinsip syariah dan prinsip kehati-hatian dalam melakukan kegiatan usahanya yang meliputi penyaluran dana melalui prinsip bagi hasil berdasarkan akad *mudharabah* (Anshori, 2007:126).

Mudharabah adalah bentuk kerja sama antara dua atau lebih pihak dimana pemilik modal (*shaibul maal*) mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola (*mudharib*) dengan suatu perjanjian pembagian keuntungan. Bentuk ini menegaskan kerja sama dalam panduan kontribusi 100% modal kas dari *shaibul maal* dan keahlian dari *mudharib* (Karim, 2008:103).

4) Produk Perbankan Syariah di Bidang Jasa

a) *Wakalah*

Secara etimologis, *wakalah* mempunyai beberapa arti, yaitu penyerahan, pendelegasian, dan pemberian mandat. *Wakalah* adalah akad penyerahan kekuasaan, pada akad ini seseorang menunjuk orang lain sebagai wakilnya dalam bertindak. Dalam redaksi lain, *wakalah* adalah pelimpahan kekuasaan oleh seseorang kepada orang lain dalam hal-hal yang diwakilkan.

b) *Hawalah*

Secara etimologis, *hawalah* atau *hiwalah* mempunyai arti *al-intiqal* memindahkan dan *al-tahwil* (mengoperkan). Adapun secara terminalogis *hawalah* adalah pemindahan dari tanggung *muhil* (orang yang berutang) menjadi tanggung *muhal'alaih* (orang yang berkewajiban membayar hutang). Menurut pasal 19 ayat (1) huruf g UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang dimaksud dengan akad *hawalah* adalah akad pengalihan utang dari pihak yang berutang kepada pihak lain yang wajib menanggung atau membayar.

c) *Kafalah*

Kafalah adalah jaminan atau tanggung jawab yang diberikan oleh penanggung (*kafil*) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung (*makful*). *Kafalah* dapat berarti mengalihkan tanggung jawab seseorang yang dijamin dengan berpegang pada tanggung jawab orang lain sebagai penjamin, atas jasanya penjamim dapat meminta imbalan tertentu dari orang yang dijamin. Jadi secara singkat *kafalah* berarti mengalihkan tanggung jawab seseorang kepada orang lain dengan imbalan (Mardani, 2013:182-189).

d) *Rahn* (Gadai)

Rahn menurut syariah adalah menahan sesuatu dengan cara yang dibenarkan yang memungkinkan ditarik kembali, yaitu menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut pandangan syariah sebagai jaminan hutang, sehingga orang yang bersangkutan boleh mengambil hutangnya semuanya atau sebagian. Dengan kata lain *Rahn* adalah akad menggadaikan barang dari satu pihak kepada pihak lain, dengan utang sebagai gantinya.

e) *Sharf*

Secara harfiah *sharf* diartikan sebagai penambahan, pertukaran, penghindaran, pemalingan, atau transaksi jual beli. Adapun secara istilah *sharf* adalah perjanjian jual beli suatu valuta dengan valuta lainnya. Transaksi jual beli mata uang asing (valuta asing) dapat dilakukan baik dengan sesama mata uang yang sejenis (misalnya rupiah dengan rupiah) maupun yang tidak sejenis (rupiah dengan dollar).

Pendapat lain mengatakan bahwa *sharf* adalah transaksi pertukaran antara emas dengan perak atau pertukaran valuta asing, dimana mata uang asing dipertukarkan dengan mata

uang domestik atau dengn mata uang asing lainnya (Anshori, 2007:157-163).

f) *Wadiah*

Wadiah adalah penitipan dana antara pihak pemilik dana dengan pihak penerima titipan yang dipercaya untuk menjaga dana tersebut. Dalam redaksi lain, *wadiah* adalah akad yang intinya minta pertolongan kepada seseorang dalam memelihara harta penitip (Mardani, 2013:200).

5) Pembiayaan berdasarkan jaminan dibedakan menjadi (Ismail, 2011:117).

a) Pembiayaan dengan jaminan

Pembiayaan dengan jaminan merupakan jenis pembiayaan yang didukung dengan jaminan (agunan) yang cukup. Agunan atau jaminan dapat digolongkan menjadi jaminan perorangan, benda berwujud, dan benda tidak berwujud.

b) Pembiayaan tanpa jaminan

Pembiayaan yang diberikan kepada nasabah tanpa di dukung adanya jaminan. Pembiayaan ini diberikan oleh bank syariah atas dasar kepercayaan. Pembiayaan tanpa jaminan ini resikonya tinggi karena tidak ada pengamatan yang dimiliki oleh bank syariah apabila nasabah wanprestasi. Dalam hal nasabah tidak mampu membayar dan macet, maka tidak ada sumber pembayaran kedua yang dapat digunakan untuk menutup resiko pembiayaan. Bank tidak memiliki sumber penulasan kedua karena bank tidak memiliki jamianan yang dijual.

e. Prosedur Operasional Pembiayaan

Prosedur atau proses realisasi pemberian pembiayaan antara lain adalah sebagai berikut (Abdullah&Tantri, 2017:177-179).

1) Pengajuan berkas-berkas
 a) latar belakang seperti riwayat hidup, jenis bidang usaha, identitas, pengetahuan dan pendidikannya, serta relasi dengan pihak-pihak pemerintah dan swasta termasuk pengalamannya dalam mengerjakan berbagai usaha selama ini.
 b) Maksud dan tujuan, apakah untuk memperbesar omset penjualan atau meningkatkan kapasitas produksi, atau membuka usaha baru serta tujuan lainnya.
 c) Besarnya pembiayaan dan jangka waktu, dalam hal ini pemohon menentukan besarnya jumlah pinjaman yang ingin diperoleh dan jangka waktu pinjamanya.
 d) Cara pemohon mengembalikan pembiayaan, maksudnya dijelaskan secara rinci cara-cara nasabah dalam mengembalikan pembiayaannya, apakah dari hasil penjualan atau cara lainnya.
 e) Jaminan kredit atau pembiayaan. Merupakan jaminan untuk menutupi segala resiko terhadap kemungkinan macetnya suatu kredit, baik yang ada unsur kesengajaan atau tidak. Biasanya jaminan diikat dengan suatu ansuransi tertentu.
2) Melampirkan dokumen-dokumen yang meliputi fotokopi:
 a) Akte notaris, digunakan untuk perusahaan yang berbentuk PT atau Yayasan.
 b) TDP (tanda daftar perusahaan).
 c) NPWP (nomor pokok wajib pajak).
 d) Neraca dan laporan rugi laba tiga tahun terakhir bagi perusahaan.
 e) Bukti diri dari pimpinan bagi perusahaan.
 f) Fotokopi sertifikat jaminan.

3) Penyelidikan Berkas Pinjaman

Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah berkas yang diajukan sudah lengkap sesuai dengan persyaratan. Jika menurut pihak bank belum cukup maka nasabah diminta untuk segera melengkapinya dan apabila sampai batas waktu yang telah ditentukan tidak sanggup melengkapi kekurangan, maka permohonan pembiayaan dibatalkan.

4) Wawancara

Menyiapkan penyelidikan yang dilakukan pihak bank untuk menyakinkan berkas-berkas yang dikirim sudah lengkap dan sesuai dengan yang diajukan pihak bank.

5) On The Spot

Kegiatan pemeriksaan ke lapangan dengan meninjau berbagai objek yang akan dijadikan usaha atau jaminan, kemudian dicocokkan dengan hasil wawancara. Pada saat akan *on the spot* sebaiknya nasabah jangan diberitahu, sehingga apa yang ada dilapangan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.

6) Keputusan Pembiayaan

Keputusan kredit atau pembiayaan adalah menentukan apakah pembiayaan akan diberikan atau ditolak, jika diterima akan disiapkan administrasinya dalam keputusan pembiayaan ini biasanya akan mencakup jumlah uang yang akan diterima jangka waktu pembiayaan dan biaya-biaya yang harus dibayar.

7) Penandatanganan Akad Pembiayaan

Kegiatan ini merupakan kelanjutan dari keputusan pembiayaan, maka sebelum pembiayaan dicairkan maka terlebih dahulu calon nasabah menandatangani akad pembiayaan, mengikat jaminan dengan hipotek, dan surat perjanjian, penandatangani dilaksanakan antara bank dengan debitur secara langsung melalui notaris.

8) Realisasi Pembiayaan

Realisasi pembiayaan ini diberikan setelah penandatangani surat-surat yang diperlukan dengan membuka rekening giro atau tabungan di bank yang bersangkutan.

9) Penyaluran atau Penarikan dana

Adalah pencairan atau pengambilan uang dari rekening sebagai realisasi dari pemberian pembiayaan dan dapat diambil sesuai ketentuan dan tujuan pembiayaan yaitu, sekaligus atau secara bertahap.

f. Analisa Pemberian Pembiayaan

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menganalisa pembiayaan di bank syariah adalah sebagai berikut:

1) Prinsip analisa pembiayaan

Prinsip analisa pembiayaan didasarkan pada rumus 5C, yaitu (Muhammad, 2005:305):

a) *Character*, adalah menggambarkan watak dan kepribadian calon debitur yang akan diberikan kredit benar-benar dapat dipercaya, tujuannya bank ingin mengetahui bahwa calon debitur mempunyai karakter yang baik, jujur, dan mempunyai komitmen terhadap pelunasan kredit yang akan diterima dari bank.

b) *Capacity*, untuk melihat kemampuan nasabah dalam menjalankan usahanya dan kemampuan mengembalikan pinjaman yang disalurkan.

c) *Capital*, untuk melihat besarnya modal yang diperlukan peminjam, dan melihat penggunaan modal apakah efektif, *capital* juga harus dilihat dari sumber mana modal yang ada sekarang ini.

d) *Collateral*, merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun nonfisik. Jaminan

hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan, dan diteliti keabsahannya.

e) *Condition of economy*, merupakan analisa terhadap kondisi perekonomian sekarang dan kemungkinan untuk masa yang akan datang.

f) *Constraint*, adalah hambatan-hambatan yang mungkin mengganggu proses usaha.

2) Analisa Penilaian

Analisa penilaian pembiayaan didasarkan pada rumus 7P, yaitu (Abdullah&Tantri, 2017:174-175):

a) *Personality*, yaitu menilai nasabah dari segi kepribadiannya atau tingkah lakunya sehari-hari dan tindakan nasabah dalam menghadapi masalah.

b) *Party*, yaitu mengklasifikasi nasabah atau golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas serta karakternya.

c) *Purpose*, yaitu mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit, termasuk jenis kredit yang diinginkan nasabah. Sebagai contoh apakah untuk modal kerja, investasi, konsumtif, atau produktif dan lainnya.

d) *Prospect*, yaitu untuk menilai usaha nasabah dimasa yang akan datang apakah menguntungkan atau tidak, memiliki prospek atau tidak.

e) *Payment*, merupakan ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan pembiayaan yang telah diambil atau dari sumber mana dana untuk mengembalikan, semakin banyak sumber penghasilan debitur maka semakin baik.

f) *Profitability*, untuk menganalisa bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba.

g) *Proctection*, tujuannya bagaimana menjaga agar usaha dan jaminan mendapatkan perlindungan.

3) Analisa Pengambilan Keputusan

Analisa pengambilan keputusan pembiayaan menggunakan rumus 3R, yaitu (Ismail, 2010:116):

a) *Return*, dapat diartikan sebagai hasil usaha yang dicapai oleh perusahaan calon debitur. Analisa tersebut melihat hasil yang telah dicapai sebelum mendapatkan kredit bank, dan melakukan estimasi terhadap usaha yang mungkin akan dicapai setelah mendapatkan kredit.
b) *Repayment*, yaitu kemampuan perusahaan calon debitur untuk melakukan pembayaran kembali kredit yang telah dinikmati, hal ini dapat dilihat dari kemampuan perusahaan dalam menciptakan keuntungan.
c) *Risk bearing ability*, yaitu kemampuan calon debitur untuk menanggung resiko apabila terjadi kegagalan dalam usahanya.

4) Analisa Permohonan Pembiayaan

Analisa permohonan pembiayaan menggunakan rumus 6A, yaitu (Ismail, 2010:117-121):

a) Analisa aspek hukum, dilakukan untuk mengevaluasi terhadap aspek legalitas calon debitur. Dilihat dari segi hukum, calon debitur digolongkan menjadi 3 kelompok yaitu, debitur perorangan, debitur merupakan bentuk usaha yang bukan badan hukum, dan debitur merupakan bentuk usaha yang badan hukum.
b) Analisa aspek pemasaran, merupakan aspek yang sangat penting untuk dilakukan analisis mendalam karena bank dapat mengetahui sejauh mana produk calon debitur diterima oleh pasar dan berapa lama produk dapat bertahan, aspek pemasaran yang perlu dianalisa yaitu, produk yang dipasarkan, pangsa pasar, pesaing, strategi pemasaran.

c) Analisa aspek teknis, merupakan analisa yang dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui fisik dan lingkungan usaha calon debitur serta proses produksi.
d) Analisa aspek manajemen, merupakan salah satu aspek yang sangat penting sebelum bank memberikan rekomendasi atas permohonan kredit nasabah.
e) Analisa aspek keuangan, untuk mengetahui kemampuan keuangan perusahaan calon debitur dalam memenuhi kewajiban baik kewajiban jangka pendek, maupun panjang.
f) Analisa aspek sosial ekonomi, merupakan analisa yang dilakukan oleh bank untuk mendapatkan informasi tentang lingkungan terkait dengan usaha calon debitur.

2. Pembiayaan Bermasalah (*Non Performing Financing*)

a. Pengertian Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan atau kredit bermasalah (macet) pada mulanya selalu diawali dengan terjadinya "wanprestasi" (ingkar janji atau cedera janji), yaitu suatu keadaan dimana debitur tidak mau dan tidak mampu memenuhi janji-janji yang telah dibuatnya sebagaimana tertera dalam perjanjian kredit (termasuk perjanjian pembiayaan). Penyebab debitur wanprestasi dapat bersifat alamiah (diluar kemampuan dan kemauan debitur), maupun akibat iktikad tidak baik debitur. Wanprestasi juga bisa disebabkan oleh pihak bank karena membuat syarat perjanjian kredit yang sangat memberatkan pihak debitur (Umam, 2019:206).

Menurut Iswi Hariyani (2010), rasio NPF atau kredit bermasalah merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan manajemen bank dalam mengelola kredit bermasalah yang diberikan oleh bank. Semakin tinggi NPF, maka semakin buruk kualitas kredit bank yang menyebabkan jumlah kredit bermasalah semakin besar, sehingga bank dalam kondisi bermasalah semakin

besar. Jadi, pembiayaan bermasalah (*non performing financing*) adalah suatu keadaan dimana seorang nasabah tidak mampu membayar lunas pembiayaan pada bank tepat pada waktunya.

Resiko pembiayaan bermasalah dapat diperkecil dengan melakukan analisa pembiayaan, yang tujuan utamanya adalah menilai seberapa besar kemampuan dan kesediaan debitur mengembalikan pembiayaan yang mereka pinjam dan membayar margin keuntungan dan bagi hasil sesuai dengan isi perjanjian pembiayaan. Dengan begitu peranan *Account Officer* secara tidak langsung dapat mengantisipasi adanya pembiayaan bermasalah (Muhammad, 2005:304).

Perhitungan *Non Performing Financing* (Jurnal bisnis dan manajemen:185).

$$\text{NPF} = \frac{\text{Pembiayaan Bermasalah}}{\text{Total Pembiayaan}} \text{ X } 100\%$$

Penilaian atas penggolongan kredit baik kredit tidak bermasalah, maupun bermasalah tersebut dilakukan secara kuantitatif maupun kualitatif. Penilaian secara kuantitatif dilihat dari kemampuan debitur dalam melakukan pembayaran angsuran kredit, baik angsuran pokok pinjaman dan bungan. Adapun penilaian kredit secara kualitatif dapat dilihat dari prospek usaha dan kondisi keuangan debitur.

Kredit bermasalah akan berakibat pada kerugian bank, yaitu kerugian karena tidak diterimanya kembali dana yang telah disalurkan, maupun pendapatan bunga yang tidak dapat diterima. Artinya, bank kehilangan kesempatan mendapat bunga, yang berakibat pada penurunan pendapatan secara total (Ismail, 2010:123).

b. Evaluasi Pembiayaan Bermasalah

Bank secara berkala harus melakukan evaluasi terhadap daftar kredit atau pembiayaan dalam pengawasan khusus serta hasil penyelesaiannya, dengan tujuan untuk mengetahui secara dini pemberian kredit atau pembiayaan dalam pengawasan khusus telah menjadi kredit atau pembiayaan bermasalah

a) Bank melakukan evaluasi terhadap daftar kredit atau pembiayaan dalam pengawasan khusus dan menghitung besarnya persentase kredit atau pembiayaan, terutama dengan memperhatikan kredit atau pembiayaan yang kolektibilitasnya telah tergolong diragukan dan macet.
b) Bank tidak boleh melakukan pengecualian dalam melakukan evaluasi dan pencantuman dalam daftar kredit atau pembiayaan bermasalah yaitu harus termasuk pula kredit atau pembiayaan kepada pihak yang terkait dengan bank dan debitur besar tertentu (Lampiran POJK 42/POJK.03/2017:35).
http://www.ojk.go.id

c. Faktor Penyebab Pembiayaan Bermasalah

Kemacetan suatu kredit atau pembiayaan disebabkan oleh 2 unsur sebagai berikut yaitu:

1) Dari pihak Perbankan
 a) Analisis kurang tepat, sehingga tidak dapat memprediksi apa yang akan terjadi dalam kurun waktu selama waktu kredit. Misalnya, kredit diberikan tidak sesuai dengan kebutuhan, sehingga nasabah tidak mampu membayar angsuran yang melebihi kemampuan.
 b) Adanya kolusi antara penjabat bank yang menangani kredit dan nasabah, sehingga bank memutuskan kredit yang tidak seharusnya diberikan. Misalnya, bank melakukan *over* taksasi terhadap nilai agunan.

c) Keterbatasan pengetahuan pejabat bank terhadap jenis usaha debitur, sehingga tidak dapat melakukan analisis dengan tepat dan akurat.
d) Campur tangan terlalu besar dari pihak terlait, misalnya komisaris, direktur bank sehingga petugas tidak independen dalam memutuskan kredit.
e) Kelemahan dalam melakukan pembinaan dan *monitoring* kredit debitur.

2) Dari pihak Nasabah
a) Nasabah sengaja untuk tidak melakukan pembayaran angsuran kepada bank, karena nasabah tidak memiliki kemauan dalam memenuhi kewajiban.
b) Debitur melakukan ekspansi terlalu besar, sehingga dana yang dibutuhkan terlalu besar. Hal ini akan memiliki dampak terhadap keuangan perusahaan dalam memenuhi kebutuhan modal kerja.
c) Penyelewengan yang dilakukan nasabah dengan menggunakan dana kredit tersebut tidak sesuai dengan tujuan penggunaan (*side streaming*). Misalnya, dalam pengajuan kredit, disebutkan kredit untuk investasi, ternyata dalam praktiknya setelah dana kredit dicairkan digunakan untuk modal kerja.
d) Debitur mau melaksanakan kewajiban sesuai perjanjian, akan tetapi kemampuan perusahaan sangat terbatas, sehingga tidak dapat membayar angsuran.
e) Perusahaannya tidak dapat bersaing dengn pasar, sehingga volume penjualan menurun dan perusahaan rugi.
f) Perubahan kebijakan dan peraturan pemerintah yang berdampak pada usaha debitur.
g) Bencana alam yang dapat menyebabkan kerugian debitur (Kasmir, 2018:148).

d. Penggolongan Pembiayaan

Bank melakukan penggolongan kredit menjadi dua golongan, yaitu kredit *performing* dan *non-performing*.

1) Kredit *performing* disebut juga dengan kredit yang tidak bermasalah dibedakan menjadi dua, yaitu:
 a) Kredit dengan kualitas lancar

 Kredit lancar merupakan kredit yang diberikan kepada nasabah dan tidak terjadi tunggakan, baik tunggakan pokok dan bunga. Debitur melakukan pembayaran angsuran tepat waktu sesuai dengan perjanjian kredit.

 b) Kredit dengan kualitas dalam perhatian khusus

 Kredit dalam perhatian khusus merupakan kredit yang masih digolongkan lancar, akan tetapi mulai terdapat tunggakan. Ditinjau dari segi kemampuan membayar, yang tergolong dalam kredit perhatian khusus apabila terdapat tunggakan angsuran pokok dan bunga sampai dengan 90 hari.

2) Kredit *non-performing* merupakan kredit yang sudah dikategorikan kredit bermasalah, karena sudah terdapat tunggakan. Kredit *non-performing* disebut juga dengan kredit bermasalah dibagi menjadi tiga, yaitu:
 a) Kredit kurang lancar

 Kredit yang mengalami tunggakan pengembalian pokok pinjaman dan bunga telah mengalami penundaan melampaui 90 hari sampai dengan kurang 180 hari, kondisi debitur dan bank memburuk, informasi keuangan debitur tidak diyakini oleh bank.

 b) Kredit diragukan

 Kredit diragukan merupakan kredit yang mengalami penundaan pembayaran pokok dan bunga. Penundaannya

antara 180 hingga 270 hari, hubungan debitur semakin memburuk, dan kondisi keuangan sudah tidak dipercaya.

c) Kredit macet

Kredit macet merupakan kredit yang menunggak melampaui 270 hari atau lebih. Bank akan mengalami kerugian atas kredit macet tersebut (Ismail, 2010:122-123).

e. Dampak Pembiayaan Bermasalah

Beberapa dampak pembiayaan bermasalah adalah sebagai berikut, yaitu:

1) Laba/Rugi bank menurun

Penurunan laba tersebut diakibatkan adanya penurunan pendapatan bunga kredit.

2) Bad Debt Ratio menjadi lebih besar

Rasio aktiva produktif menjadi lebih rendah.

3) Biaya pencadangan penghapusan kredit meningkat

Bank perlu membentuk pencadangan atas kredit bermasalah yang lebih besar. Biaya pencadangan penghapusan kredit akan berpengaruh pada penurunan keuntungan bank.

4) ROA maupun ROE menurun

Penurunan laba akan memiliki dampak pada penurunan ROA, karena *return* turun, maka ROA dan ROE akan menurun (Ismail, 2010:125).

f) **Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah**

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Republik Indonesia Lampiran POJK.03/2019 tentang Restruktutisasi Pembiayaan bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah. Restrukturisasi Pembiayaan adalah upaya yang dilakukan bank dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya (Djamil, 2014:83).

Upaya penyelamatan pembiayaan (kredit) bermasalah antara lain, yaitu:

1) Penjadwalan kembali (*Rescheduling*)

 Merupakan upaya yang dilakukan bank untuk menangani kredit bermasalah dengan membuat penjadwalan kembali. Dengan alternatif, perpanjangan jangka waktu kredit, jadwal angsuran bulanan diubah menjadi triwulan, memperkecil angsuran pokok dan jangka waktu yang lebih lama.

2) Persyaratan kembali (*Reconditioning*)

 Merupakan upaya bank dalam menyelamatkan kredit dengan mengubah seluruh atau sebagian perjanjian yang telah dilakukan oleh bank dengan nasabah. Dengan alternatif, penurunan suku bunga, pembebasan sebagian atau seluruh bunga yang tertunggak, kapitalisasi bunga (bunga yang tertunggak dijadikan satu dengan pokok pinjaman), penundaan pembayaran bunga.

3) Penataan kembali (*Restruturing*)

 Merupakan upaya yang dilakukan oleh bank dalam menyelamatkan kredit bermasalah dengan cara mengubah struktur pembiayaan yang mendasari pemberian kredit. Cara yang dilakukan oleh bank antara lain, bank dapat memberikan tambahan kredit, tambahan dana tersebut berasal dari modal debitur, kombinasi antara bank dan nasabah.

4) Kombinasi

 Merupakan kombinasi dari tiga jenis yang diatas. Seseorang nasabah dapat saja diselamatkan dengan kombinasi antara *rescheduling* dengan *restructuring*, misalnya jangka waktu diperpanjang pembayaran bunga ditunda atau *reconditioning* dengan *rescheduling*, misalnya jangka waktu diperpanjang modal ditambah.

5) Penyitaan jaminan (Eksekusi)

Eksekusi merupakan alternatif terakhir yang dapat dilakukan oleh bank untuk menyelamatkan kredit bermasalah. Eksekusi merupakan penyitaan jaminan dan menjual agunan yang dimiliki oleh bank. Hasil penjualan diperlukan untuk melunasi semua kewajiban debitur baik kewajiban pinjaman pokok, atau bunga. Sisa hasil penjualan agunan akan dikembalikan kepada debitur (Ismail, 2010:125-129).

Berdasarkan POJK Nomor 15/ POJK.03/2017 ditetapkan bahwa rasio NPF atau rasio pembiayaan bermasalah secara neto lebih dari 5% dari total kredit atau total pembiayaan. Apabila bank mampu menekan rasio NPF dibawah 5%, maka potensi keuntungan yang akan diperoleh akan semakin besar, karena bank akan semakin menghemat uang yan diperlukan untuk menutup kerugian dari kredit bermasalah.

Adapun penilaian rasio NPF menurut Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan SEOJK.03/2019 adalah sebagai berikut:

Predikat	**Rasio NPF**
Sehat	≤ 7%
Cukup sehat	7% < NPF ≤ 10%
Kurang sehat	10% < NPF ≤ 13%
Diragukan	13% < NPF ≤ 16%
Tidak sehat	NPF > 16%

g) **Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah**

Dalam hal jumlah seluruh pembiayaan bermasalah yang kolektibilitasnya tergolong diragukan dan macet telah mencapai 7,5% dari jumlah kredit atau pembiayaan secara keseluruhan atau kriteria lain yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang menggolongkan Bank sebagai Bank yang menghadapi kredit

atau Pembiayaan bermasalah maka direksi harus menetapkan dan mengambil langkah-langkah, paling sedikit sebagai berikut (Lampiran POJK 42/POJK.03/2017:35).

http://www.ojk.go.id

1) Laporan kredit atau pembiayaan bermasalah kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

 Bank harus segera menyampaikan laporan tertulis kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam hal jumlah kredit atau pembiayaan yang kolektibilitasnya tergolong diragukan dan macet telah mencapai kriteria tersebut.

2) Pembentukan Satuan Kerja atau kelompok kerja atau Tim Kerja Penyelesaian Kredit atau Pembiayaan Bermasalah

 Bank harus membentuk satuan kerja atau kelompok kerja atau tim kerja yang dalam PPKPB digunakan istilah Satuan Tugas Khusus (STK) yang bertanggung jawab untuk menyelesaikan Kredit atau Pembiayaan Bermasalah. Pejabat-pejabat yang ditunjuk dalam STK ditetapkan oleh Direksi dan dilaporkan kepada otoritas jasa keuangan (OJK). Bank dapat menentukan sendiri nama STK tersebut.

3) Penyusunan Program Penyelesaian Kredit atau Pembiayaan Bermasalah

 Bank harus menyusun program penyelesaian Kredi atau Pembiayaan bermasalah dan segera menyampaikan program tersebut kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan memperhatikan hal-hal dibawah ini:

 a) STK menyusun program penyelesaian kredit atau pembiayaan bermasaalah untuk diajukan kepada direksi guna memperoleh persetujuan. Program tersebut paling sedikit meliputi:

1) Tata cara penyelesaian kredit atau pembiayaan bermasalah dengan memperhatikan ketentuan penyelesaian bermasalah yang berlaku bagi bank
2) Perkiraan jangka waktu penyelesaian
3) Perkiraan hasil penyelesaian kredit atau pembiayaan bermasalah, dan
4) Sedapat mungkin memprioritas penyelesaian kredit atau pembiayaan bermasalah kepada pihak yang terkait dengan bank dan debitur besar.

b) Program penyelesaian kredit atau pembiayaan bermasalah tersebut harus sesuai dengan kredit atau pembiayaan bermasalah. Dalam hal terdapat cara penyelesaian kredit atau pembiayaan bermasalah yang dinilai lebih efektif dari yang tercantum dalam KPB, direksi dapat melaksanakan cara tersebut setelah mendapat persetujuan dewan komisaris (Lampiran POJK 42/POJK.03/2017:35-36). http://www.ojk.go.id

4) Pelaksanaan Program Pembiayaan Bermasalah

Program penyelesaian kredit atau pembiayaan bermasalah harus segera dilaksanakan secara bersungguh-sungguh, paling sedikit meliputi:

a) Pelaksanaan penyelesaian kredit atau pembiayaan bermasalah dilakukan secara penuh oleh STK berdasarkan program yang telah disetujui oleh direksi. Dalam hal STK memerlukan bantuan atau dukungan dari pejabat atau satuan kerja lain, direksi harus memastikan bahwa bantuan atau dukungan tersebut dapat segera diperoleh
b) STK melakukan evaluasi berkala atas perkembangan penyelesaian kredit atau pembiayaan bermasalah dan melaporkan hasil evaluasi kepada direksi dengan tembusan

kepada dewan komisaris disertai penjelasan yang diperlukan, dan

c) Hasil pelaksanaan program penyelesaian kredit atau pembiayaan bermasalah dilaporkan oleh direksi kepada otoritas jasa keuangan (OJK). Guna memastikan bahwa langkah-langkah penyelesaian kredit atau pembiayaan bermasalah berdasarkan program tersebut telah dilakukan dengan benar dan efektif otoritas jasa keuangan (OJK) setiap saat akan melakukan komunikasi langsung dengan STK (Lampiran POJK 42/POJK.03/2017:37). http://www.ojk.go.id

5) Evaluasi efektif program penyelesaian kredit atau pembiayaan bermasalah

Peling sedikit setiap 6 bulan sekali setelah program penyelesaian kredit atau pembiayaan bermasalah dilaksanakan atau tenggang waktu lain yang ditetapkan oleh OJK, Bank harus melakukan evaluasi efektivitas program penyelesaian kredit atau pembiayaan bermasalah, yaitu:

a) Dalam hal jumlah kredit atau pembiayaan bermasalah jauh di bawah perkiraan yang direncanakan, sedangkan pelaksanaan penyelesaian kredit atau pembiaayaan bermasalah telah dilaksanakan secara optimal, STK mengusulkan kepada direksi perubahan atau perbaikan program penyelesaian kredit atau pembiayaan bermasalah

b) Hasil evaluasi terhadap efektivitas program penyelesaian kredit atau pembiayaan bermasalah serta perubahan atau perbaikan program dimaksud harus segera dilaporakan kepada OJK (Lampiran POJK 42/POJK.03/2017:38). http://www.ojk.go.id

h) **Penyelesaian Terhadap Kredit atau Pembiayaan Yang Tidak Dapat Ditagih**

Bank kredit atau pembiayaan bermasalah yang tidak dapat diselesaikan atau ditagih kembali setelah dilakukan upaya-upaya penyelesaian, maka:

1. STK mengusulkan cara penyelesaian kredit atau pembiayaan yang sudah tidak dapat ditagih kepada direksi
2. STK melaksanakan penyelesaian kredit atau pembiayaan yang tidak dapat ditagih sesuai dengan cara penyelesaian yang disetujui direksi
3. Daftar kredit atau pembiayaan yang tidak dapat ditagih serta cara penyelesaian harus segera dilaporkan secara tertulis kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan tembusan kepada dewan komisaris Bank (Lampiran POJK 42/POJK.03/2017:38) http://www.ojk.go.id

B. Penelitian yang Relevan

Dari hasil peninjauan penulis terhadap beberapa hasil penelitian dan karya ilmiah lainnya, penulis menemukan beberapa pembahasan yang berkaitan dan mengarah dengan masalah yang penulis bahas.

Novilailatul, 2016 dari UIN Sunan Kalijaga melakukan penelitian tentang "*Determinan non perfoming financial (NPF) Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Di Indonesia*". Jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah (NPF) pada BPRS di Indonesia yang diamati dari variabel makroekonomi dan variabel internal bank. Penelitian ini dilakukan dikarenakan nilai NPF BPRS pada kurun waktu 2011-2015 berfluktuatif namun menunjukkan tren positif atau meningkat. Data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data sekunder berupa *time series* bulanan rentan waktu Januari 2011-Desember 2015. Hasil penelitian

menunjukkan bahwa GDP, FDR, dan CAR berpengaruh positif secara signifikan terhadap NPF. Sedangkan inflasi berpengaruh tidak signifikan terhadap NPF.

Ani Nurmuliyani, 2016 dari UIN Syarif Hidayatullah, yang melakukan penelitian tentang *"Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengarui Non Performing Financing (NPF) Pada BPRS Di Indonesia Periode Tahun 2010-2015"*. Jurusan Konsentrasi Perbankan Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisi faktor-faktor yang mempengaruhi *NPF* pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa KAP dan BI rate berpengaruh positif dan signifikan terhadap *NPF*, sedangkan variabel inflasi memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap NPF, dan variabel FDR tidak berpengaruh terhadap tingkat *NPF* pada BPRS.

Nanik Eprianti, 2019 dari Universitas Islam Bandung, yang melakukan penelitian tentang "*Penerapan Prinsip 5C Terhadap Tingkat Non Performing Financing (NPF)"*. Jurusan Perbankan Syariah. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Penelitian ini bertujuan untuk menerapkan prinsip 5Csecara maksimal. Metode yang digunakan ialah deskriptif pendekatan kualitatif. Sumber data primer yaitu diambil dari *annual report* dan data sekunder yaitu buku, jurnal, dan data yang mendukung dari bank. Hasil penelitian perbankan yang ingin menekan tingkat *NPF* harus memperhatikan prinsip 5C dan menganalisa kredit harus mengutamakan kualitas bukan kuantitas.

Sedangkan pada karya tulis ini, penulis ingin membahas bagaimana perbandingan pembiayaan bermasalah (NPF) pada PT. BPRS Haji Miskin Pandai Sikek dengan pembiayaan bermasalah (NPF) BPRS berskala nasional, yang mana akan membahasa, faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pembiayaan bermasalah (NPF) hampir mendekati angka 5% pada PT. BPR Syariah Haji Miskin Pandai Sikek, dan perbandingan persentase NPF pada BPRS berskala nasional dengan persentase NPF pada PT. BPRS Haji Miskin Pandai Sikek.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang penulis gunakan adalah *field research* (penelitian lapangan) yang bersifat kualitatif (Sugiyono, 2009:348). Kualitatif merupakan metode yang penelitiannya berdasarkan pada kata-kata dan perbuatan-perbuatan manusia atau sekelompok sosial yang telah dicatat atau dikumpulkan (Afrizal, 2015:15). Penulis menggambarkan tentang Perbandingan Pembiayaan bermasalah (NPF) pada PT. BPRS Haji Miskin Pandai Sikek dengan pembiayaan bermasalah (NPF) BPRS berskala nasional.

B. Latar dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada PT. BPRS Haji Miskin Pandai Sikek, dengan waktu penelitian sebagai berikut:

Tabel 3.1

Jadwal Kegiatan Penelitian

No	Uraian	2020					
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni
1.	Observasi awal	■					
2.	Bimbingan proposal		■				
3.	Seminar proposal			■			
4.	Revisi setelah seminar			■			
5.	Penelitian dan pengumpulan data				■		
6.	Pengolahan dan analisis data				■		
7.	Bimbingan hasil penelitian					■	
8.	Sidang munaqasah						■

C. Instrumen Penelitian

Instrumen kunci dalam penelitian ini adalah penulis sendiri, dimana penulis melakukan penelitian dan pengumpulan data, peneliti dibantu dengan instrumen pendukung yaitu *field note*, *camera*, dan *recorder*.

D. Sumber Data

Adapun sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sumber Data Primer

 Sumber data primer dalam penelitian ini adalah pihak-pihak PT. BPR Syariah Haji Miskin Pandai Sikek yang meliputi Direktur Utama (Bapak Hendri Kamal), *Account Officer* (Bapak Ridwan), Bagian Umum (Kakak Ezia Rahman).

2. Sumber Data Sekunder

 Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah dokumentasi berupa laporan statistik BPRS secara nasional yang didapat dari laporan publikasi OJK (www.ojk.go.id)

E. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik yang penulis gunakan dalam pengumpulan data terkait dengan penelitian yang penulis lakukan adalah:

1. Wawancara

 Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara secara mendalam (*in depth interview*) yaitu dengan cara bertanya langsung dengan responden, yaitu telah melakukan wawancara dengan Bapak Ridwan (*Account Officer*) pada 7 Januari 2020, Jam 09.00 di BPR Syariah Haji Miskin Pandai Sikek dan melalui online via telpon pada tanggal 10 Juni 2020, selanjutnya wawancara dengan mengunjungi lansung Bapak Hendri Kamal (Direktur Utama) pada 10 Juni 2020 Jam 14.00, dan Kakak Ezia Rahman (Bagian Umum) pada 09 Juni 2020 Jam 10.00

2. Dokumentasi

 Teknik ini digunakan untuk mendapatkan data-data tertulis berupa profil bank, strukutur organisasi, dan laporan tahunan yang berhubungan dengan jumlah nasabah pembiayaan dan jumlah nasabah *NPF* atau tunggakan pada PT. BPR Syariah Haji Miskin Pandai Sikek periode 2015 sampai 2019.

F. Teknik Analisis Data

Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam pengolahan data adalah sebagai berikut:

1. Reduksi data

 Reduksi adalah proses pencarian, pemilihan, pemfokusan, dan penyederhanaan data yang relevan dengan masalah yang diteliti. Data yang penulis peroleh baik melalui wawancara maupun dari laporan keuangan lainnya data tersebut penulis memilih data pembiayaan dan pembiayaan bermasalah sesuai kebutuhan penulisan skripsi kemudian penulis mengambil data yang relevan.

2. Display data

 Display data adalah sekumpulan informasi yang diberikan penulis baik melalui wawancara atau dari laporan keuangan disajikan, disusun dan memberikan kesimpulan penelitian.

3. Penarikan kesimpulan

 Penarikan kesimpulan adalah sebuah penarikan kesimpulan yang mana penulis menjawab permasalahan yang diungkapkan oleh penelitian sebelumnya.

G. Teknik Penjaminan Keabsahan Data

Adapun teknk penjaminan keabsahan data dalam penelitian ini, penulis gunakan trangulasi. Trangulasi dalam pengujian kredibilitasi ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai

cara dan berbagai waktu. Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama.

Pada awalnya penulis melakukan observasi awal, kemudian melakukan wawancara yang mendalam, dan dokumentasi untuk sumber data. Bila dengan teknik pengujian menghasilkan data yang berbeda-beda, maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan, untuk memastikan data mana yang dianggap benar.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum PT. BPR Syariah Haji Miskin Pandai Sikek

Bank pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Haji Miskin Pandai Sikek adalah salah satu bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, yang dalam kegiatannya adalah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan dan bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Selain kegiatan menghimpun dana dari masyarakat, PT. BPR Syariah Haji Miskin Pandai Sikek dalam kegiatan usahanya juga menyediakan pembiayaan *mudharabah* (bagi hasil), *murabahah* (jual beli), *ijarah* (sewa), multi jasa dan kegiatan yang lazim yang dilakukan PT. BPR Syariah Haji Miskin Pandai Sikek sesuai ketentuan BI dan sepanjang disetujui Dewan Pengawas Syariah Nasional (Dokumen, BPRS Haji Miskin).

1. Sejarah Berdirinya PT. BPR Syariah Haji Miskin

Digagas oleh DR. Rahmat Ismail dan Aswin Jusar dari Kenagarian Pandai Sikek, Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar dan Yong Suar SH Almarhum dari kenagarian Padang Laweh, Kecamatan Sungai Puar, Kabupaten Agam yang ketiganya bermukim di Jakarta, PT. BPR Syariah Haji Miskin Pandai Sikek, mulai beroperasi pada 1 April 2006, berkantor pusat di Pandai Sikek, modal disetor BPR Syariah Haji Miskin adalah RP. 1.000.000.000,- (Satu Miliar Rupiah) atas nama 75 orang pemegang saham masyarakat Pandai Sikek dan Padang Laweh, baik yang bermukim di kampung halaman maupun mereka yang menetap diperantauan seperti Jakarta, Pekanbaru, Padang dan Batusangkar.

Sejak 24 November 2009 Bank Indonesia menyetujui perubahan komposisi kepemilikan BPRS dari 75 orang menjadi 83 pemegang saham dengan tambahan modal disetor oleh PT. PNM Rp.

1.100.000.000,- (Satu Miliar Seratus Juta Rupiah) dan oleh pemegang saham lain Rp. 170.000.000 (Seratus Tujuh Puluh Juta Rupiah), sehingga modal disetor menjadi Rp. 2.270.000.000,- (Dua Miliar Dua Ratus Tujuh Puluh Juta Rupiah). Sejak tanggal 26 Februari 2013 Modal disetor PT. BPR Syariah Haji Miskin meningkat menjadi Rp. 2.589.800,- (Dua Miliar Lima Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah), karena ada perubahan modal disetor dari PT. PNM dan pemegang saham lainnya yang berjumlah Rp. 319.800.000,- (Dokumen, BPRS Haji Miskin).

PT. BPR Syariah Haji Miskin diresmikan tanggal 30 Maret 2006 oleh Direktur Perbankan Syariah Bank Indonesia Jakarta, Harisman, Berdasarkan keputusan Gubernur Bank Indonesia No.8/24/KEP.GBI/2006, Tentang pemberian izin usaha BPR Syariah Haji Miskin tanggal 8 Maret 2006, saat ini berkantor pusat di Jalan Raya Padang Panjang- Bukittinggi Km 10 Simpang Koto Tinggi Nagari Pandai Sikek, Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar dengan 3 kantor kas yaitu:

a. Jl. Imam Bonjol No. 178 Kelurahan Balai-balai, Kecamatan Padang Panjang Barat, Padang Panjang.
b. Baruah Pandai Sikek, Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar.
c. Jl. Jendral Sudirman No. 94 Lima Kaum Batusangkar, Kabupaten Tanah Datar.

PT. BPR Syariah Haji Miskin adalah untuk menghormati dan mengabadikan perjuangan agama Islam yang berasal dari Pandai Sikek, bersama Haji Piobang, Haji Sumanaiak dan Tuanku Nan Ranceh, Haji Miskin adalah asisten Tuanku Imam Bonjol (Perang Paderi 1803-1836). Semula Perang Paderi merupakan perang kaum ulama ingin memberantas berbagai perbuatan kaum adat yang bertentangan dengan ajaran Islam.

Kaum adat yang terdesak kemudian meminta bantuan kepada Belanda dan Haji Miskin berhasil menyelamatkan diri dan sampai

sekarang tidak diketahui keberadaan makamnya yang ada disitus Haji Miskin di kenagarian Pandai Sikek. Nama Haji Miskin juga telah diabadikan sebagai nama Mesjid dan nama pesantern di Pandai Sikek.

BPR Syariah adalah satu jenis Bank beroperasi atas izin Bank Indonesia dengan sistem Syariah, berdasarkan UU No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan yang telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998 dan surat keputusan direksi bank berdasarkan prinsip syariah. BPR Syariah adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran (rekening giro).

2. Visi, Misi dan Tujuan PT. BPR Syariah Haji Miskin

a. Visi PT. BPR Syariah Haji Miskin Pandai Sikek

Visi PT. BPR Syariah Haji Miskin Pandai Sikek adalah **"Menjadikan BPR Syariah Haji Miskin Sebagai Panutan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Sumatra Barat"** yang dapat dipercaya oleh masyarkat, beroperasi secara kontinue berlandaskan syariat Islam dan tumbuh menjadi bank yang sehat dan handal (Dokumen, BPRS haji Miskin).

b. Misi PT. BPR Syariah Haji Miskin Pandai Sikek

Misi PT. BPR Syariah Haji Miskin Pandai Sikek adalah **"Meningkatkan Peran Serta Usaha Kecil dan Menengah dan Pembangunan Ekonomi Rakyat Indonesia di Masa Depan"**, antara lain melalui pemberian pembiayaan bagi pengembangan usaha kecil dan menengah (UKM) kepada masyarakat terutama usaha yang produktif dalam upaya menciptakan dan membuka lapangan kerja bagi generasi muda angkatan kerja untuk turut serta berperan guna mendukung program pemerintah dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat Indonesia.

c. Tujuan PT. BPR Syariah Haji Miskin Pandai Sikek

1) Secara umum

PT. BPR Syariah Haji Miskin memiliki tujuan untuk berpartisipasi dalam program pembangunan ekonomi dan stabilitas nasional kearah peningkatan kesejahteraan rakyat, yaitu:

a) Membantu masyarakat dalam meningkatkan produksinya, dan di samping itu, dapat pula melakukan pendidikan kepada masyarakat dalam pengelolaan usaha dan pengadministrasian.

b) Menangani pembiayaan produksi dan mampu budi daya komoditas pertanian rakyat agar diterima dipasar yang mereka masuki, dan dapat berproduksi sesuai dengan kebutuhan pasar.

2) Secara khusus

Adapun tujuan khusus dari PT. BPR Syariah Haji Miskin adalah untuk menghimpun dana masyarakat dan menyalurkan untuk kepentingan pendanaan yang hanya diperuntukkan bagi program yang produksi, bagi usaha kecil, dan menengah yang belum terjangkau oleh aktivitas perbankan selama ini (Dokumen, BPRS Haji Miskin).

3. Profil PT. BPR Syariah Haji Miskin

Tabel 4.1 Profil PT. BPR Syariah Haji Miskin

Nama	PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Haji Miskin
Kantor Pusat	Jl. Raya Bukittinggi-Padang Panjang, Km 10 Simpang Koto Tinggi, Kec. X Koto, Kab. Tanah Datar. Telp. 0752-498222 Fax. 0752-498194

Kantor Pandai Sikek	Jorong Baruah, Kenagarian Pandai Sikek, Kec. X Koto, Kab. Tanah Datar. Telp. 0752-498194
Kantor Kas Padang Panjang	Jl. Imam Bonjol No. 187 Kota Padang Panjang. Telp. 0752-8011403
Kantor Kas Batusangkar	Jl. Jendral Sudirman No. 94 Lima Kaum Batusangkar. Telp. 0752-574555
Kantor Cabang Payakumbuh	Jl. Tan Malaka Keluruhan Napar, Kec. Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh. Telp/fax (0752) 95808
Izin Usaha	Kep. Gub. BI No. 8/24/KEP.GBI/2005 tanggal 08-03-2008
Izin Prinsip	No. 5/279/Dpbs tanggal 22 Desember 2003
Pengesahan Akta	No. C-23478 HT.01.01 TH 2003 tentang Akta Pendirian PT oleh Mentri Kehakiman dan HAM RI
Anggaran Dasar	No. 9 Tanggal 10 Januari 2003 sebagaimana diubah menjadi: 1. No. 16 Tanggal 9 Juli 2003 2. No. 9 Tanggal 7 September 2004 3. No. 2 Tanggal 4 Januari 2008 oleh Notaris Yudo Paripurno SH, di Jakarta 4. No. 1 Tanggal 15 Desember 2009 oleh Notaris Dessy Andrea Muslim SH, Sp. N M,Hum di Jakarta 5. Pernyatan keputusan rapat No. 65 tanggal 14 November 2013 oleh Notaris Dra. Butet SH, di Padang
Pemegang	Masyarakat Pandai Sikek dan Ladang Laweh Rp. 1.617.000.000,- PT. Permodalan

	Nasional Madani Rp. 1.354.200.000,-
Modal Dasar	Rp. 4.000.000.000
Modal Disetor	Rp. 2.917.200.000.000
NPWP	01.737.015.6/202.000
TDP	No. 03.12.165.00018 tanggal 26 April 2015
Izin Gangguan	244/Ho/KPPT/IV-2013
Karyawan	39 orang

4. Produk-produk PT. BPR Syariah Haji Miskin

Dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga perantara (*Intermediari*), PT. BPR Syariah Haji Miskin Pandai Sikek menjalankan usahanya sebagai berikut:

a. Produk Penghimpun Dana

1) Tabungan *Mudharabah* Umat

Setoran awal Rp. 10.000,- Memperoleh bagi hasil setiap bulan, tidak dikenakan beban biaya administrasi tabungan, sehingga saldo tabungan nasabah terus bertambah. Pengambilan dapat dilakukan sewaktu-waktu pada jam kerja, dapat dilayani dengan antar jemput bisa dijadikan jaminan pembiayaan.

2) Tabungan Qurban

Setoran awal Rp. 10.000,- memperoleh bagi hasil setiap bulan, tidak dikenakan biaya adminitrasi tabungan, sehingga saldo tabungan nasabah terus bertambah. Pengambilan tabungan dapat dilakukan saat akan dilakukan qurban.

3) Tabungan Haji

Adalah tabungan yang diniatkan dan digunakan untuk pergi Haji atau Umroh, setoran awal Rp. 100.000,-. Memperoleh bagi hasil setiap bulan, tidak dikenakan beban biaya administrasi, sehingga saldo tabungan nasabah terus bertambah, dapat dijadikan jaminan pembiayaan.

4) Tabungan Pendidikan

Adalah tabungan yang ditujukan untuk pelajar mulai dari TK sampai SLTA dalam rangka mendidik anak-anak hidup hemat dan gemar menabung, setoran awal Rp. 5.000,-. Memperoleh bagi hasil setiap bulan, tidak dikenakan beban biaya administrasi, sehingga saldo tabungan nasabah terus bertambah, tabungan dijemput kesekolah-sekolah dengan jadwal tertentu.

5) Tabungan *Walimah* (Pernikahan)

Adalah tabungan yang ditunjukan kaum muda yang belum menikah yang digunakan untuk biaya persiapan pernikahan. Setoran awal Rp. 10.000,- memperoleh bagi hasil setiap bulan tidak dikenakan biaya administrasi tabungan sehingga saldo tabungan nasabah terus bertambah, tabungan bisa dijemput sesuai jadwal yang disetuji.

6) Deposito *Mudharabah*

Yaitu deposito yang dapat dicairkan sesuai jangka waktu yang disepakati yaitu, 1, 3, 6. 9 atau 12 bulan dan dapat diperpanjang setelah jatuh tempo (Dokumen, BPRS Haji Miskin).

b. Produk Penyalur Dana

Produk penyaluran dana PT. BPR Syariah Haji Miskin Pandai Sikek berupa pembiayaan yang didasarkan atas akad (perjanjian) yang sesuai tuntutan Syariah Islam, sistem pembiayaan atas dasar prinsip kerjasama dan persaudaraan Islam yang Insya Allah akan selalu membawa kemasyahatan, pembiayaan untuk tambahan modal kerja dan investasi dalam rangka pengembangan usaha. Jenis produk pembiayaan pada PT. BPR Syariah Haji Miskin Pandai Sikek, diantaranya:

1) Pembiayaan *Murabahah* (Jual Beli)

Yaitu pembiayaan dengan prinsip jual beli barang harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati, dengan pihak bank selaku pembeli. Pembayaran dapat dilakukan secara angsuran maupun sekaligus sesuai dengan kesepakatan bersama.

2) Pembiayaan *Ijarah* (Sewa)

Yaitu kerjasama dengan menggunakan akad sewa dengan memperoleh *ujrah* (upah atau imbalan).

3) Pembiayaan *Ijarah* Multi Jasa

Yaitu pembiayaan jasa konsumtif yang diberikan kepada masyarakat untuk memperoleh manfaat suatu jasa pada PT. BPR Syariah Haji Miskin Pandai Sikek.

4) Pembiayaan *Mudharabah*

Yaitu pembiayaan atas dasar prinsip bagi hasil sesuai dengan kesepakatan. Pembiayaan ini dapat disalurkan untuk berbagai jenis usaha yakni perdagangan, perindustrian, dan pertanian serta jasa.

5) Pembiayaan *Musyarakah*

6) Pembiayaan Tabungan Haji

Persyaratan pengajuan tabungan haji:

a) Agunan berupa BPKB kendaraan, sertifikat tanah.
b) Surat fotokopy KTP suami istri.
c) Fotokopy kartu keluarga.
d) Pas foto keterangan usaha.
e) Fotokopy keterangan usaha.

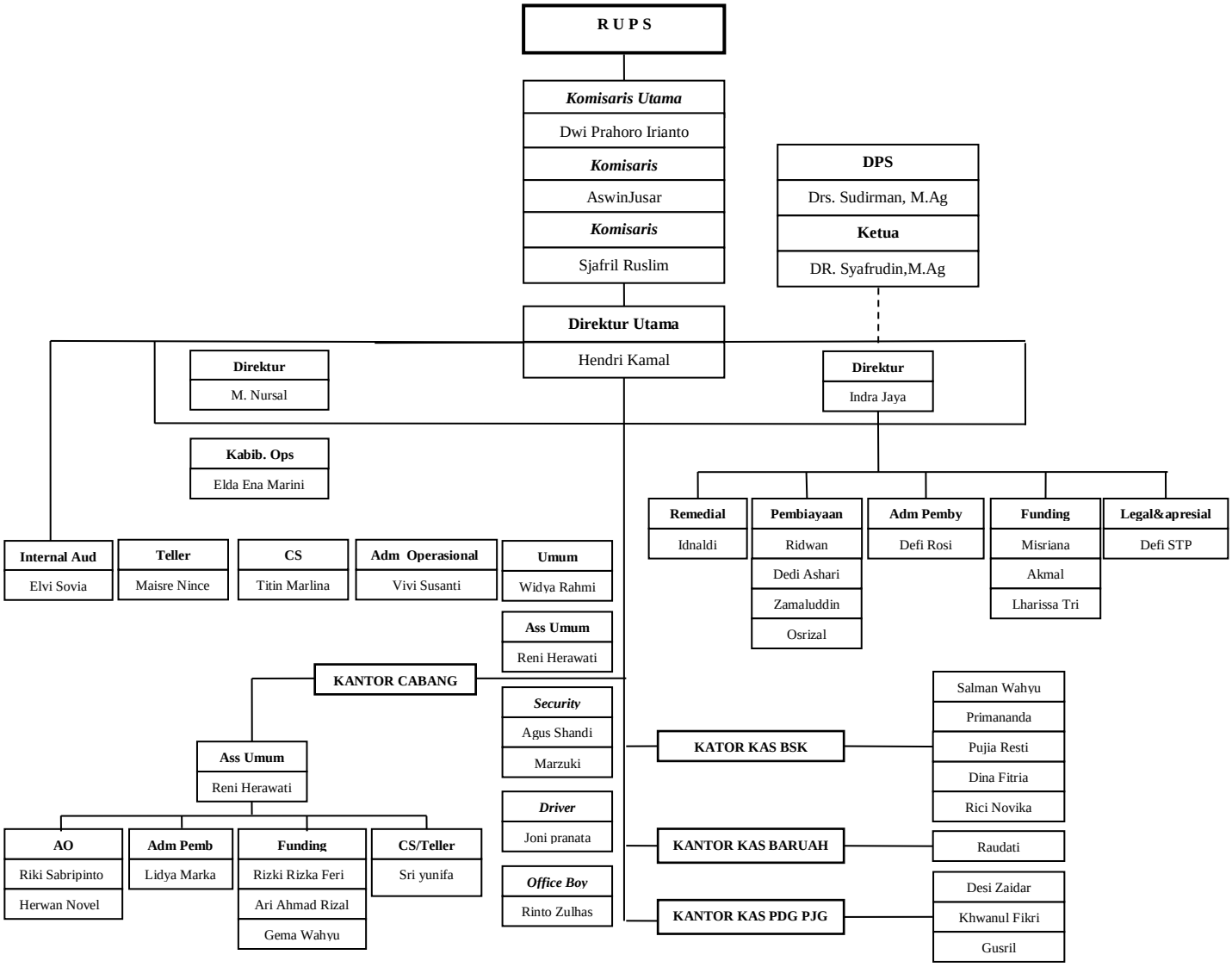
c. Produk jasa layanan lainnya

1) Melayani tranfer uang secara online ke seluruh Bank di Indonesia.
2) Melayani pembayaran rekening listrik dan telepon online (Dokumentasi, BPRS Haji Miskin).

5. Struktur Organisasi PT. BPR Syariah Haji Miskin

Sebagaimana sebuah perusahaan, lembaga keuangan juga ssmembutuhkan suatu pengorganisasian sebagai salah satu prinsip manajemen. Organisasi yang baik dan efektif nantinya akan menentukan tugas dan tanggung jawab yang jelas antara bagian-bagian yang ada dalam organisasi. Hal tersebut tergambar dalam struktur organisasi yang dimiliki oleh lembaga keuangan. Adapun bentuk struktur organisasi dari PT. BPR Syariah Haji Miskin adalah berbentuk lini atau garis yang dapat dilihat sebagai berikut:

Gambar 4.1
Struktur Organisasi PT BPR Syariah Haji Miskin



Berikut ini adalah tugas masing-masing yang ada pada struktur organisasi PT. BPR Syariah Haji Miskin Pandai Sikek:

a. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. BPRS Haji Miskin Pandai Sikek, merupakan sebuat PT (Perseroan Terbatas), maka pengambilan kebijakan tertinggi terdapat pada RUPS yang diadakan setahun sekali. Dalam RUPS ini dibahas laporan pertanggung jawaban direksi yang berisi laporan neraca dan laba rugi serta laporan mengenai sumber daya manusia dan penyaluran pembiayaan.

 Tugas RUPS ini adalah:

 1) Memilih dan mengangkat direksi.
 2) Memilih dan mengangkat dewan direksi.
 3) Menentukan kebijakan bank tahun berikutnya.

b. Dewan Komisaris

 Dewan komisaris merupakan wakil dari pemegang saham dengan wewenang dan tugas:

 1) Mengadakan pengawasan dan pemeriksaan secara berkala minimal 3 bulan sekali terhadap direksi, kepada bidang dan seluruh karyawan bank untuk mengetahui perkembangan bank.
 2) Mengadakan internal audit terhadap kinerja bank secara barkala minimal 6 bulan sekali meliputi neraca, administrasi pembiayaan dan manajemen bank.

c. Dewan Pengawas Syariah (DPS)

 Dewan pengawas syariah dikatakan pada posisi setingkat dengan dewan komisaris pada setiap bank. Hal ini untuk evektivitas dari setiap opini yang diberikan oleh DPS, adapun tugas dari DPS adalah:

 1) Mengawasi produk bank apakah sesuai dengan syariah.
 2) Mengawasi jalannya bank yang bertentangan dengan syariah.
 3) Mengeluarkan fatwa tentang suatu produk baru atau kebijakan baru sebelum ditetapkan.

d. Dewan Direksi

Dewan direksi bertugas untuk menjalankan operasional bank sehari-hari dengan ketentuan yang berlaku dalam dunia perbankan dan aturan yang berlaku secara islam dalam kegiatan ekonomi. Tugas dewan direksi dan tugas masing-masing jabatan yang berada dibawah dewan direksi seperti: Direktur utama, Direktur operasional, Direktur pemasaran, sampai tugas penghimpunan dana adalah sebagai berikut:

1) Direktur Utama

Tugas dari direktur utama, yaitu:

a) Mengatur dan mengawasi tugas staf yang ada dibawah agar tercapai kondisi kerja yang harmonis, efektif dan efesien.
b) Memimpin rapat direksi dan rapat lainnya sesuai anggaran dasar.
c) Menyetujui pencairan dan sesuai dengan ketentuan.

2) Direktur Operasioanal

Direktur operasional berfungsi memimpin perusahaan dalam bidang operasional dan tanggung jawab kepada komisaris atau Rapat Umum Pemegang Saham (Dokomen, BPRS Haji Miskin).

3) Direktur Pemasaran

Adapun tugas dari direktur pemasaran antara lain:

a) Memasarkan secara efektif dan efektif semua produk atau bank.
b) Membuat rencana kerja di bidang penghimpunan dana dan penyaluran pembiayaan.
c) Memimpin supervisi terhadap nasabah dilapangan serta mengatur sumber daya manusia (SDM) karyawan.
d) Menandatangani surat yang berhubungan dengan pemasaran.

e. Petugas Penghimpun Dana

Tugas penghimpun dana adalah:

1) Melakukan penyaluran dan menyakini calon nasabah.

2) Mempromosikan PT. BPRS Haji Miskin Pandai Sikek.
3) Mempertanggung jawabkan setoran tunai yang diterima dari nasabah dilapangan.
4) Membuat rencana untuk menghimpun dana.

f. Bagian Pembiayaan

Tugas dari bagian pembiayaan adalah:

1) Melayani dan menerima nasabah yang akan melakukan pembiayaan .
2) Menerima permohonan pembiayaan dari nasabah serta mempersiapkannya.
3) Melakukan analisa secara menyeluruh terhadap kelayakan usaha calon debitur sebelum diberikan pembiayaan.
4) Menyerahkan hasil analisa dan memberikan pertimbangan dan rekomendasi kepada komite pembiayaan terhadap permohonan pembiayaan calon debitur.
5) Menjaga semua registrasi yang berhubungan dengan pembiayaan.
6) Memberikan laporan kepada kepala bagian pembiayaan tentang aspek calon debitur (Dokumen, BPRS Haji Miskin).

g. Teller

Teller berfungsi menerima, menyimpan serta mengeluarkan uang tunai sesuai prosedur yang telah ditetapkan. Tugas teller antara lain:

1) Melayani nasabah dalam transaksi uang tunai baik setoran maupun penarikan.
2) Bertanggung jawab atas tunai yang ada dalam brangkas bersama debitur.
3) Mengidentifikasi atas keabsahan indentitas nasabah seperti tanda tangan mengerjakan mutasi harian *teller* serta jurnal bagian kas serta mencocokkan dengan bagian lain.

4) Pembukuan dan *Accounting*

Bertugas untuk membukukan segala aktivitas yang terjadi setiap harinya dan kemudian membuat laporan yang dibutuhkan.

h. Bagian umum

Tugas bagian umum adalah:

1) Bertanggung jawab atas percetakan, alat tulis, pelaksanaan administrasi, keselamatan barang instansi kantor.
2) Memelihara *register* dan kartu investasi serta menyusun penyusutan.
3) Mengadakan surat masuk dan surat keluar dan mengarsipkannya (Dokumen, BPRS Haji Miskin).

B. Faktor yang Mempengaruhi Rendahnya Pembiayaan Bermasalah Pada PT BPRS Haji Miskin Pandai Sikek

Berdasarkan persentase pembiayaan bermasalah pada PT BPRS Haji Miskin Pandai Sikek yaitu dengan pembiayaan bermasalahnya dalam kategori sehat dimana pembiayaan bermasalahnya dibawah angka yang ditetapkan oleh OJK. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Haji Miskin Pandai Sikek terlebih dahulu mengetahui apa penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah tersebut, dalam buku (Ismail, 2010:121) adalah sebagai berikut:

1. Faktor Internal bank
 a) Analisis yang kurang tepat, sehingga tidak dapat memprediksi apa yang akan terjadi dalam kurun waktu selama waktu pembiayaan. Misalnya pembiayaan diberikan tidak sesuai dengan kebutuhan, sehingga nasabah tidak mampu membayar angsuran yang melebihi kemampuan.
 b) Keterbatasan pengetahuan pejabat bank terhadap jenis usaha nasabah, sehingga tidak dapat melakukan analisis dengan tepat dan akurat.

c) Kelemahan dalam melakukan pembinaan dan *monitoring* pembiayaan nasabah.

2. Faktor Ekternal
 a) Unsur kesengajaan yang dilakukan oleh nasabah
 1) Nasabah sengaja untuk tidak melakukan pembayaran angsuran kepada bank, karena nasabah tidak memiliki kemauan dalam memenuhi kewajiban.
 2) Penyelewengan yang dilakukan nasabah dengan menggunakan dana pembiayaan tersebut tidak sesuai dengan tujuan penggunaan.
 b) Unsur ketidaksengajaan
 1) Nasabah mau melaksanakan kewajiban sesuai perjanjian, akan tetapi kemampuan perusahaan atau nasabah sangat terbatas, sehingga tidak mampu membayar angsuran.
 2) Tidak bisa bersaing dengan pasar.
 3) Bencana alam yang dapat menyebabkan kerugian nasabah.

Berdasarkan wawancara penulis dengan (bapak Ridwan, wawancara 10 Juni 2020) mengatakan, faktor yang menyebabkan pembiayaan bermasalah pada PT BPRS Haji Miskin Pandai Sikek adalah:

1. Itikad yang kurang baik dari nasabah seperti, nasabah hanya mempuyai niat untuk mendapatkan pembiayaan saja, tanpa mau melaksanakan kewajiban untuk membayar angsuran pembiayaannya.
2. Usaha nasabah mengalami kemacetan dan bangkrut.
3. Bertepatan dengan tahun baru ajaran sekolah.
4. Bertepatan dengan bulan ramadhan atau lebaran.
5. Bencana alam (seperti banjir, gempa bumi, longsor, dan seperti saat sekarang ini terjadinya virus corona) yang menyebabkan kerugian sehinga nasabah tidak mampu membayar angsuran pembiayaan.

Berdasarkan angka pembiayaan bermasalah pada PT BPRS Haji Miskin Pandai Sikek yaitu pada tahun 2017 persentase angka pembiayaan bermasalahnya 4,80%, selanjutnya pada tahun 2018 persentasenya angka pembiayaan bermasalahnya 4,54%, dan pada tahun 2019 persentasenya angka pembiayaan bermasalahnya 4,95%. berdasarkan persentase pada tahun 2017 sampai tahun 2019 maka jelas bahwa tingkat pembiayaan bermasalah pada PT BPRS Haji Miskin dalam kategori baik dikarenakan pihak bank menerapkan prinsip kehati-hatian. Faktor yang mempengaruhi rendahnya tingkat pembiayaan bermasalah pada PT BPRS Haji Miskin Pandai Sikek adalah sebagai berikut:

1. **Bank selektif dalam pencarian dan penerimaan calon nasabah**

 Kepala *Marketing* bersama *Account Officer* tidak hanya menunggu nasabah pembiayaan datang kekantor, namun juga turun kelapangan untuk mencari nasabah pembiayaan. Terdapat dua kondisi pada saat Kepala *Marketing* dan *Account Officer* menghadapi nasabah. Kondisi pertama, Kepala *Marketing* dan *Account Officer* dapat melayani nasabah ditempat mereka bertemu, sehingga untuk menyelesaikan semua prosedur awal dapat berhubungan langsung dengan *Account Officer*. Kedua, apabila Kepala *Marketing* dan *Account Officer* tidak sempat melayani nasabah ditempat mereka bertemu, maka Kepala *Marketing* dan *Account Officer* akan mengusulkan kepada nasabah untuk langsung datang ke kantor agar dapat menyelesaikan semua prosedur awal. Oleh karena itu Kepala *Marketing* dan *Account Officer* harus memiliki kecakapan dalam berbicara, harus dapat menjelaskan dengan baik kepada para nasabah, mengenai segala hal yang dibutuhkan agar rencana pengajuan pembiayaan sesuai dengan syarat dan ketentuan, memiliki wawasan yang luas, bersosialisasi dengan baik, serta dapat menilai karakter nasabah sejak permohonan pembiayaan (Bapak. Hendri Kamal, wawancara 10 Juni 2020).

2. Melakukan wawancara langsung terhadap nasabah pembiayaan

Hal yang penting yang harus diperhatikan oleh Kepala *Marketing* dan *Account Officer* dalam pembiayaan adalah wawancara. Wawancara digunakan untuk menggali informasi awal mengenai kebutuhan nasabah pembiayaan. Walaupun dilakukan secara sekilas dan tidak mendetail wawancara awal dengan nasabah sangat bermanfaat bagi seseorang Kepala *Marketing* dan *Account Officer* untuk memutuskan apakah permohonan tersebut dapat diteruskan atau tidak. Wawancara ini dilakukan pada nasabah yang datang langsung kekantor untuk menanyakan informasi tentang pembiayaan. Bagi nasabah yang tidak datang kekantor aatau yang bertemu dilapangan dengan Kepala *Marketing* dan *Account Officer*, wawancara dilakukan sekilas sebagai informasi awal dan selanjutnya nasabah diminta untuk datang kekantor, informasi pokok yang harus digali oleh seseorang Kepala *Marketing* dan *Account Officer* pada saat wawancara awal dengan nasabah adalah:

a) Latar belakang nasabah

1) Status permohonan

Mengetahui status pemohon apakah perorangan atau badan usaha. Bila perorangan harus diketahui status pernikahannya dan apa pekerjaan atau profesinya. Bila nasabah mewakili suatu badan usaha, harus diketahui bentuk badan usaha tersebut, apakah berbentuk PT, CV, Yayasan dan lain-lain.

2) Jenis usaha yang dijalankan

Seorang Kepala *Marketing* dan *Account Officer* harus mengetahui jenis usaha yang dijalankan oleh nasabah, tujuannya agar Kepala *Marketing* dan *Account Officer* mempunyai perkiraan terhadap baik atau tidaknya jenis usaha tersebut apabila bekerja sama dengan bank dan agar Kepala *Marketing*

dan *Account Officer* dapat memperkirakan jumlah pembiayaan yang akan diberikan kepada calon nasabah.

3) Domisili nasabah

Jika domisili nasabah diluar jangkauan wilayah kerja bank maka, bank akan melakukan *monitoring* pembiayaan sesuai *Account Officer* yang ada pada wilayah pembagian bank (Bapak Hendri Kamal, wawancara 10 Juni 2020).

b) Kemampuan membayar

1) Mewawancara sumber penghasilan dari nasabah didapat secara rutin atau musiman

2) Mewawancara sumber penghasilan dari nasabah berasal dari gaji, hasil usaha atau lainnya.

c) Jumlah pembiayaan yang dibutuhkan oleh nasabah

Seorang Kepala *Marketing* dan *Account Officer* harus menenyakan berapa jumlah pembiayaan yang dibutuhkan oleh nasabah, agar Kepala *Marketing* dan *Account Officer* bisa memberikan gambaran terhadap jenis barang jaminan yang sesuai dengan jumlah pembiayaan yang diinginkan oleh nasabah (Bapak. Hendri Kamal, wawancara 10 Juni 2020).

d) Jaminan yang diserahkan

1) Jenis jaminan

Apakah bentuk jaminan yang akan diserahkan oleh nasabah dalam bentuk jaminan tunai atau berupa kebendaan seperti rumah dan mobil. Mengetahui jenis jaminan sangat berguna bagi seseorang Kepala *Marketing* dan *Account Officer* untuk memperkirakan nilai jaminan yang akan diajukan oleh calon nasabah.

2) Status kepemilikan jaminan

Status kepemilikan barang jaminan juga menjadi pertimbangan oleh Kepala *Marketing* dan *Account Officer* dalam

menentukan jumlah pembiayaan yang akan diberikan (Bapak. Hendri Kamal, wawancara 10 Juni 2020).

3. Proses permohonan ditindak lanjuti sesuai dengan prosedur

a) Mengumpulkan data nasabah pembiayaan

Setelah Kepala *Marketing* atau *Account Officer* melakukan wawancara langsung, maka selanjutnya adalah pengumpulan data nasabah pembiayaan. Yang harus dilakukan adalah sebagai berikut:

1) Mendampingi nasabah dalam mengisi formulir pembiayaan

Berdasarkan wawancara penulis dengan (Bapak. Ridwan, 10 Juni 2020) selaku *Account Officer* mengatakan bahwa selain mengenali nasabah secara langsung dengan melakukan wawancara langsung terhadap nasabah, cara lain yang dilakukan dalam mengenali nasabahnya, yaitu dengan cara memberikan formulir pembiayaan yang akan diisi oleh nasabah yang telah disiapkan oleh pihak PT BPRS Haji Miskin Pandai Sikek, dimana dalam pengisian formulir didampingi oleh Kepala *Marketing* atau *Account Officer*. Di dalam formulir tersebut terdapat beberapa data lengkap nasabah, seperti identitas diri, izin yang dimiliki, jenis usaha, jenis jaminan, dan penghasilan nasabah atas usaha yang dijalankan. Disamping pengisian formulir ada beberapa syarat yang harus dibawa oleh nasabah pembiayaan diantaranya:

a) Fotokopy KTP 1 lembar (suami-istri)
b) Fotokopy KK 1 lembar
c) Pas foto warna 3x4 1 lembar (suami-istri)
d) Surat keterangan usaha dari kantor wali nagari
e) Jaminan (alat rumah tangga elektronik, BPKB, Sertifikat tanah, SK bagi PNS.

2) Melakukan *survey* terhadap nasabah

Apabila nasabah telah memenuhi semua persyaratan yang diberikan oleh bank, maka Kepala *Marketing* atau *Account Officer* melakukan *survey* kelapangan yang mana diantaranya, yaitu:

a) Melihat apakah usaha dari nasabah
b) Melihat bagaimana kondisi usaha, lokasi dan penyediaan barang nasabah
c) Melakukan pemotretan untuk bukti adanya usaha tersebut
d) Melihat barang atau yang menjadi jaminan oleh nasabah
e) Melakukan pemotretan jaminan untuk bukti jaminan tersebut nyata adanya (Bapak. Ridwan, wawancara 10 Juni 2020).

b) Menganalisa pembiayaan yang diajukan oleh nasabah

Setelah *survey* selesai dilakukan, barulah Kepala *Marketing* atau *Account Officer* menganalisa pembiayaan yang diajukan oleh nasabah. Pada tahap ini Kepala *Marketing* atau *Account Officer* membuat memorendum pembiayaan yang mana didalamnya akan dijelaskan rincian pembiayaan, nisbah bagi hasil (sesuai kesepakatan), sehingga Kepala *Marketing* atau *Account Officer* memberikan rekomendasinya ini kepada komite bank, barulah ada persetujuan atau keputusan akan dikeluarkan atau tidaknya pengajuan pembiayaan oleh bank melalui komite bank (Bapak. Ridwan, wawancara 10 Juni 2020).

Pada BPRS Haji Miskin Pandai Sikek didalam menganalisis calon nasabah pembiayaan memakai aspek 5C, yaitu:

1) *Character*

Character adalah keadaan, sifat dan watak nasabah, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam lingkungan usaha. Dalam wawancara dengan (Bapak. Hendri Kamal, wawancara 10 Juni 2020) mengatakan bahwa cara dalam menganalisis *character* calon nasabah adalah dengan menilai bagaimana sifat

yang dimiliki oleh calon nasabah seperti kejujuran calon nasabah, prilaku, dan ketaatannya. Analisis ini dilakukan dengan cara berinteraksi langsung dengan calon nasabah dan juga melibatkan orang yang ada disekitar calon nasabah seperti tetangga ataupun orang-orang ditempat nasabah bekerja.

Dalam menganalisis calon nasabah pembiayaan pada BPRS Haji Miskin Pandai Sikek, aspek *character* merupakan salah satu aspek yang sangat ditekankan oleh BPRS Haji Miskin, dalam wawancara penulis dengan (Bapak. Hendri Kamal) mengatakan bahwa dalam penilaian karakter mengatakan bahwa dalam penilaian dan analisis pembiayaan, karakter dihitung 5 kali, sehingga apabila karakter calon nasabah baik maka nasabah akan berusaha mengembalikan pinjaman tersebut (Bapak. Hendri Kamal, wawancara 10 Juni 2020).

2) *Capital*

Capital adalah jumlah dana atau modal yang dimiliki calon nasabah atau jumlah dana yang perlu disertakan dalam usaha yang dibiayai.

Berdasarkan wawancara penulis dengan, (Bpk. Hendri Kamal, wawancara 10 Juni 2020) mengatakan cara melakukan analisis terhadap aspek *capital*, yaitu dengan melihat *asset* yang dimiliki oleh calon nasabah atau persediaan barang yang dimiliki nasabah. Karena dengan melihat persediaaan barang yang dimiliki calon nasabah maka akan tergambar bagaimana potensi, perkembangan dan *prospect* (kemungkinan atau harapan) kedepan usaha calon nasabah serta potensi yang dimiliki calon nasabah untuk membayar pembiayaan yang diajukan pada BPRS.

3) *Capacity*

Capacity adalah analisis untuk mengetahui kemampuan keuangan nasabah dalam membayar pembiayaan. Dari penilaian

ini terlihat kemampuan nasabah dalam mengelola usaha yang dijalankan. Kemampuan keuangan calon nasabah sangat penting karena merupakan sumber utama pembayaran, semakin baik kemampuan keuangan calon nasabah, maka akan semakin baik kemungkinan kualitas pembiayaan, artinya dapat dipastikan bahwa pembiayaan yang diberikan BPRS dapat dibayar dan dikembalikan sesuai dengan jangka waktu yang disepakati.

Berdasarkan wawancara penulis dengan, (Bpk. Hendri Kamal, wawancara 10 Juni 2020) mengatakan bahwa *capacity* merupakan aspek yang juga ditekankan oleh BPRS Haji Miskin, kemampuan calon nasabah dalam mengembalikan pembiaayaan dapat dihitung dengan melakukan analisis terhadap penghasilan calon nasabah itu sendiri baik itu penghasilan perhari atau perbulan, dan juga penghasilan tambahan dari calon nasabah. Setelah didapatkan hasil dari jumlah penghasilan calon nasabah perbulan maka dijumlahkan juga pengeluaran perbulan calon nasabah, jika sisa bersih dari pendapatan calon nasabah tersebut dapat menutupi pembiayaan yang diajukan pada BPRS, maka calon nasabah tersebut dapat diberikan pembiayaan oleh BPRS, dan apabila sisa bersih dari pendapatan perbulan calon nasabah tersebut tidak bisa menutupi pengeluaran perbulannya, maka pihak BPRS tidak dapat memberikan pembiayaan kepada calon nasabah tersebut.

4) *Collateral*

Collateral adalah barang-barang yang diserahkan oleh calon nasabah sebagai agunan terhadap pembiayaan yang diterimanya. Penilaian terhadap agunan ini meliputi, jenis jaminan, lokasi, bukti kepemilikan, dan status hukumnya.

Berdasarkan wawancara penulis dengan (Bpk. Hendri Kamal, wawancara 10 Juni 2020) mengatakan agunan yang diberikan calon nasabah akan menentukan jumlah pembiayaan

yang akan diberikan oleh pihak BPRS kepada calon nasabah. Kepala *Marketing* dan *Account Officer* yang bertanggung jawab dalam menilai jaminan calon nasabah memiliki ketegori tersendiri dalam menilai jaminan calon nasabah memiliki ketegori tersendiri dalam menilai barang jaminan. Pada PT BPRS Haji Miskin Pandai Sikek untuk agunan barang jaminan dibagi menjadi tiga kategori, yaitu:

a) Peralatan rumah tangga dan elektronik

 Penilaian terhadap jaminan berupa peralatan rumah tangga dan elektronik yang didalamnya berupa tv, kulkas, mesincuci, komputer dan lainya yang mempunyai nilai jual ekonomis dan barang jaminan tidak akan habis fisiknya. Cara barang tersebut dengan ketentuan 50% dari pembelian barang untuk agunan berupa peralatan rumah tangga atau elektronik (Bpk. Ridwan, wawancara 10 Juni 2020).

b) Kendaraan bermotor

 Penilaian terhadap jaminan berupa kendaraan bermotor yang didalamnya termasuk sepeda motor, mobil. Caranya Kepala *Marketing* dan *Account Officer* PT BPRS Haji Miskin Pandai Sikek dalam melakukan analisis *collateral* terhadap kendaraan bermotor, yaitu dengan melihat harga beli kendaraan tersebut, kemudian dinilai sebesar 70% dan itulah maksimal pembiayaan yang akan diberikan oleh BPRS (Bpk. Ridwan, wawancara10 Juni 2020).

c) SHM (Serifikat Hak Milik)

 Penilaian agunan berupa SHM baik itu berupa tanah kosong, tanah dan bangunan, untuk nasabah yang memiliki jaminan berupa SHM tanah atau tanah dan bangunan *Account Officer* akan menilai beberapa luas tanah, kemudian bagaimana kondisi daerah tanah tersebut. Untuk penentuan harga tanah atau nilai jaminan, pihak BPRS mengacu kepada

harga pasaran tanah yang ada didaerah tersebut. (Bpk. Ridwan, wawancara 10 Juni 2020).

5) *Condition Of Economy*

Condition Of Economy adalah situasi dan kondisi politik, sosial, ekonomi, dan budaya yang mempengaruhi usaha calon nasabah dikemudian hari. BPRS perlu mempertimbangkan sektor usaha calon nasabah dikaitkan dengan kondisi ekonomi. BPRS perlu melakukan analisis dampak kondisi ekonomi terhadap usaha calon nasabah dimasa yang akan datang, untuk mengetahui pengaruh kondisi ekonomi terhadap usaha caloan nasabah.

Berdasarkan wawancara penulis dengan, (Bpk, Hendri Kamal, wawancara 10 Juni 2020), mengatakan, penilaian terhadap aspek *Condition Of Economy* , Kepala *Marketing* dan *Account Officer* pada BPRS Haji Miskin Pandai Sikek apabila pembiayaan tersebut bersifat konsumtif, maka Kepala *Marketing* dan *Account Officer* tidak terlalu fokus terhadap analisis tersebut. Sedangkan pada pembiayaan yang bersifat modal kerja atau usaha, Kepala *Marketing* dan *Account Officer* melihat terlebih dahulu bagaimana kondisi usaha calon nasabahnya, melihat lokasi serta melihat perkembangan usaha nasabah dan juga memperkirakan bagaimana perkembangan usaha nasabah setelah diberikan pembiayaan.

c) Melakukan cek lingkungan

Setelah memiliki data mengenai calon nasabah dan setelah dilakukan analisis dan evaluasi oleh pihak bank yaitu Kepala *Marketing* dan *Account Officer*, yaitu melakukan cek lingkungan disekitar lokasi nasabah. Hal ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kehidupan sehari-hari calon nasabah sikap dan tingkah laku serta melihat dan mencocokkan apakah data yang telah

diperoleh dari calon nasabah sama dengan pandangan atau pendapat tetangga sekitar calon nasabah.

d) Pemberian fasilitas pembiayaan

Setelah pengusulan pembiayaan calon nasabah dan telah memperoleh persetujuan untuk direalisasikan, maka pihak bank yaitu Kepala *Marketing* dan *Account Officer* melakukan perikatan atau biasanya disebut dengan pengikatan antara BPRS sebagai *shohibul maal* dan calon nasabah sebagai *mudhorib*. Akad atau perjanjian antara pihak BPRS dan nasabah berisi pasal dan ketentuan pembiayaan yang harus dipatuhi oleh kedua belah pihak, termasuk didalamya ketentuan mergin, jangka waktu pembiayaan, angsuran, jaminan serta penyelesaian pembiayaan. Setelah akad dilaksanakan dan kedua belahpihak telah setuju dan sudah diikat dalam satu hukum, maka pembiayaan dapat dicairkan kepada nasabah (Bapak. Ridwan, wawancara 10 Juni 2020).

e) Melakukan pencairan pembiayaan

Setelah selesai proses pemberian fasilitas pembiayaan, maka nasabah dapat mencairkan pembiayaannya dibagian *teller* untuk pengambilan uang tunai (Bapak. Ridwan, wawancara 10 Juni 2020). Sebelum dana dicairkan Kepala *Marketing* atau *Account Officer* juga diberikan kewenangan dalam melakukan analisa pembiayaan yaitu, pembiayaan dibawah 25 juta akan dilakukan oleh kepala *marketing* bersama kepala direksi, dan pembiayaan diatas 25 juta dilakukan oleh kepala *marketing*, bersama direktur, dan direktur utama.

4. Melakukan pemantauan (*Monitoring*) dan Pembinaan nasabah

Setelah melakukan pencairan dana pembiayaan kepada nasabah telah selesai, maka Kepala *Marketing* dan *Account Officer* bekerjasa sama yaitu dalam melakukan pemantauan dan pembinaan nasabah, agar komunikasi atau hubungan antara pihak BPRS Haji Miskin

dengan nasabah tetap terjalin baik. Kepala *Marketing* atau *Account Officer* selalu mengingatkan nasabahnya untuk bisa membayar angsuran pembiayaan tepat pada waktunya (Bapak. Ridwan, wawancara 10 Juni 2020).

Analisa penulis

Dari hasil penelitian yang penulis paparkan diatas, maka analisa penulis mengenai faktor yang mempengaruhi rendahnya pembiayaan bermasalah pada PT BPRS Haji Miskin Pandai Sikek adalah sebagai berikut:

1. Bank selektif dalam pencarian dan penerimaan nasabah

 Pada tahap ini penilaian karakter yang dilakukan oleh kepala *marketin*g atau *Account Officer,* menurut penulis sudah berjalan dengan baik, karena sebelum bank memberikan pembiayaan kepada calon nasabah terlebih dahulu *Account Officer* akan melakukan kunjungan secara langsung kealamat dan tempat usaha calon nasabah, dan melakukan analisa dengan menggunakan prinsip 5C, Serta juga melakukan silk kebank lain. Hal ini bertujuan untuk mengetahui sifat dan karakter calon nasabah itu apakah iya pantas menerima pembiayaan atau tidak sehingga bank tidak salah dalam mengambil keputusan untuk menentukan calon nasabah yang akan diterimanya. Dalam penilaian calon nasabah pihak BPRS Haji Miskin Pandai Sikek menekankan aspek analisis *character* dan *capacity*, karena nasabah yang baik karakternya bagaimanapun akan bertanggungjawab dengan kewajibannya. Hal ini dilakukan untuk mengurangi resiko pembiayaan bermasalah yang mungki saja bisa terjadi dikemudian hari.
2. Proses permohonan ditindak lanjuti sesuai prosedur

 Pada tahap ini, menurut penulis proses permohonan yang ditindaklanjuti telah sesuai dengan prosedurnya dan berjalan dengan baik, karena setelah data calon nasabah dikumpulkan, maka *Account Officer* akan melakukan *survey* dan cek lingkungan untuk melihat dan

mencocokkan apakah benar data yang diberikan oleh si calon nasabah dengan menanyakan kepada tetanga, saudara, dan lainnya, serta melihat bagaimana kehidupan sehari-hari calon nasabah tersebut. Hal ini berfungsi untuk mengetahui bagaimana seorang nasabah dapat dipercaya dan mengurangi resiko pembiayaan bermasalah yang mungkin saja bisa terjadi dikemudia hari.

3. Melakukan pemantauan dan pembinaan nasabah

 Menurut penulis pada tahap ini juga sudah berjalan dengan baik, karena setelah proses pencairan dana pembiayaan bank akan selalu melakukan pemantauan dan pembinaan terhadap nasabah sampai pembiayaan itu lunas. Hal ini dilakukan untuk memantau nasabah dan kegiatan usaha yang sedang dijalankan oleh nasabah, apakah ada kendala yang dihadapi oleh nasabah. Bank juga akan terus mengingatkan nasabah untuk membayar dengan tepat waktu, untuk memastikan kegunaan dari pembiayaan tersebut dan untuk mengecek barang yang akan dijadikan jaminan oleh nasabah, *Account Officer* juga akan memeriksa pembukuan yang dibuat oleh sicalon nasabah. Hal ini bertujuan untuk mengetahui sampai sejauh mana nasabah bisa menjalankan angsuran dan membayar kewajibannya tepat waktu, sehingga kalau ada kendala dari nasabah, pihak bank akan dapat mengetahuinya secepat mungkin dan menghindari terjadinya pembiayaan yang berlarut-larut.

C. Perbandingan Pembiayaan Bermasalah Pada BPRS Berskala Nasional dengan PT BPRS Haji Miskin Pandai Sikek

Perbandingan pembiayaan bermasalah pada BPRS berskala nasional dengan PT BPRS Haji Miskin dapat dilihat dari tabel pembiayaan bermasalah sebagai berikut:

Tabel 4.2

Tabel Pembiayaan Bermasalah BPRS Nasional

Juta Rupiah (In Million IDR)

Kolektibilitas Pembiayaan	NPF		
	2017	2018	2019
-Diragukan	123.194	146.322	124.271
-Macet	470.061	550.949	434.940
Persentase NPF	9,63%	9,30%	7,04%

Tabel 4.3

Tabel Pembiayaan Bermasalah PT BPRS Haji Miskin Pandai Sikek

Kolektibilitas Pembiayaan	NPF		
	2017	2018	2019
-Diragukan	466.862.438	254.063.733	254.063.733
-Macet	634.300.685	1.096.296.063	1.096.296.063
Persentase NPF	4,80%	4,54%	4,95%

Tabel pembiayaan bermasalah pada BPRS berskala nasional dengan PT BPRS Haji Miskin Pandai Sikek, pembiayaan bermasalah pada BPRS berskala nasioanal dibagi kedalam dua kategori yaitu, diragukan, dan macet. Sedangkan pada PT BPRS Haji Miskin Pandai Sikek, pembiayaan bermasalah dibagi kedalam ketegori yaitu, diragukan dan macet.

Pada tabel pembiayaan bermasalah pada BPRS Nasional kolektibilitas pembiayaan yang diragukan pada tahun 2017 sebesar Rp. 123.194, dan pada tahun 2018 sebesar Rp. 146.322, selanjutnya pada tahun 2019 sebesar Rp. 124.271. Sedangkan pada PT BPRS Haji Miskin kolektiblitas pembiayaan yang diragukan pada tahun 2017 sebesar Rp. 466.862.438. Dan pada tahun 2018 sebesar Rp. 254.063.733, dan selanjutnya pada tahun 2019 sebesar Rp. 254.063.733. Pada kolektibiltas pembiayaan bemasalah diragukan pada BPRS Nasional dengan PT BPRS

Haji Miskin Pandai Sikek, pembiayaan bermasalah diragukan pada BPRS Nasional lebih besar dibandingkan dengan PT BPRS Haji Miskin Pandai Sikek.

Tabel pembiayaan bermasalah kolektibilitas macet pada BPRS Nasional pada tahun 2017, sebesar Rp. 470.061, dan pada tahun 2018 sebesar Rp. 550.949, dan selanjutnya pada tahun 2019 sebesar Rp. 434.940. Sedangkan pada PT BPRS Haji Miskin Pandai Sikek kolektibilitas pembiayaan bermasalah macet pada tahun 2017 sebesar Rp. 634.300.685, dan pada tahun 2018 sebesar Rp. 1.096.296.063, dan selanjutnya pada tahun 2019 sebesar Rp. 1.096.296.063. Pada kolektibilitas pembiayaan bermasalah golongan macet pada BPRS Nasional juga lebih besar dibandingkan dengan pembiayaan bermasalah pada PT BPRS Haji Miskin Pandai Sikek.

Tabel pembiayaan bermasalah diatas dapat dilihat bahwa persentase angka NPF pada BPRS berskala nasional melebihi angka yang ditetapkan oleh OJK yaitu sebesar 7,5%. Pada Tabel 1.3 menunjukkan persentase NPF pada BPRS berskala nasional yaitu pada tahun 2017 persentase NPF nya yaitu 9,68%, dan pada tahun 2018 persentase NPFnya yaitu 9,30%, dan selanjutnya persentase NPFnya sebesar 9,75% dan selalu mengalami fluktuasi yang berubah-ubah, serta penurunan kualitas pembiayaan yang tercermin dengan naiknya angka persentase NPF dari tahun 2017 sampai ke tahun 2019. Namun NPF tersebut tetap perlu diwaspadai oleh bank dan NPF perlu ditekan seminimal mungkin agar tidak menimbulkan kerugian bagi pihak bank.

Sedangkan persentase NPF pada PT BPRS Haji Miskin Pandai Sikek, persentase angka NPF masih dibawah ambang batas yang ditetapkan oleh OJK. Dilihat pada tahun 2017 persentase NPF sebesar 4,80%, dan pada tahun 2018 persentse NPF sebesar 4,54%, dan selanjutnya pada tahun 2019 persentase NPF adalah sebesar 4,95%. Persentase NPF pada PT BPRS Haji Miskin Pandai Sikek masih dalam kategori sehat hal ini dibuktikan dengan angka persentase NPF pada PT

BPRS Haji Miskin hampir mencapai 4,95% dan masih dibawah angka yang ditetapkan oleh OJK yaitu 7,5%.

Berdasarkan perbandingan persentase NPF pada BPRS berskala nasional dan persentase NPF pada PT BPRS Haji Miskin Pandai Sikek maka dapat dilihat dari kedua NPFnya yaitu dengan melihat selisih dari NPF kedua BPRS tersebut, pada tahun 2017 selisih dari kedua tabel NPFnya yaitu sebesar 4,88%, dan pada tahun 2018 selisih dari kedua tabel NPFnya yaitu sebesar 4,76%, dan selanjutnya pada tahun 2019 selisih NPF dari kedua tabel NPFnya yaitu sebesar 4,8%. Dari selisih kedua persentase NPF pada BPRS mengalami fluktuasi yang berubah-ubah.

Dalam analisa perbandingan BPRS berskala nasional dengan PT BPRS Haji Miskin Pandai Sikek, dapat dikatakan bahwa selama periode tahun 2017 sampai dengan tahun 2019, PT BPRS Haji Miskin lebih efesiensi dibandingkan dengan BPRS berskala nasional. Hal tersebut terlihat dari pencapaian efesiensi PT BPRS Haji Miskin Pandai Sikek yang lebih unggul dari BPRS berskala nasional yaitu yang unggul dalam menekan pembiayaan bermasalahnya (NPF), dimana PT BPRS Haji Miskin Pandai Sikek mampu menekan angka NPF sebesar 3,00% yaitu pada tahun 2015, dan pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 NPF pada PT BPRS Haji Miskin masih dalam kategori sehat yaitu hanya mencapai 4,95%.

Analisa Penulis

Dari hasil penelitian yang penulis paparkan diatas, maka analisa penulis mengenai perbandingan pembiayaan bermasalah (NPF) pada PT BPRS Haji Miskin Pandai Sikek dengan permbiayaan bermasalah (NPF) pada BPRS berskala nasional adalah sebagai berikut:

Menurut penulis tingginya pembiayaan bermasalah (NPF) yang terjadi pada BPRS berskala nasional disebabkan oleh adanya gagal bayar seperti dengan adanya bencana alam yang sering terjadi di indonesia seperti banjir, gempar, dan yang paling miris yaitu adanya virus corona.

Hal ini membuat nasabah tidak mempunyai penghasilan, sehingga nasabah tersebut tidak dapat membayar cicilan atau kewajibannya dan membuat daya beli masyarakat yang menurun dikarenakan tekanan ekonomi membuat pertumbuhan usaha melambat. Sehingga usaha-usaha yang diberikan kredit oleh BPRS tidak mampu dibayarkan oleh nasabahnya. Hal inilah yang membuat tingginya persentase angka NPF pada BPRS berskala nasional tinggi.

Sedangkan pada PT BPRS Berskala nasional pembiayaan bermasalah (NPF) berbanding terbalik dari BPRS berskala nasional, PT BPRS Haji Miskin pembiayaan bermasalah (NPF) persentasenya jauh dari NPF yang ditetapkan oleh OJK. PT BPRS Haji Miskin mampu menekan angka NPF mencapai 3,00% dan persentase angka NPFnya hampir 5%, namun hal ini masih dalam kategori baik. Adapun faktor yang menyebabkan persentase angka NPF pada PT BPRS Haji Miskin rendah yaitu, bank selektif dalam pencarian dan penerimaan nasabah. Nasabah yang diterimanya terlebih dahulu dianalisis menggunakan aspek 5C, agar bank dapat benar-benar memahami nasabah tersebut, sehingga dengan demikian nasabah yang telah diseleksi bank dapat membayar kewajibannya tepat pada waktunya. Kemudian apabila terjadi pembiayaan bermasalah, maka bank akan cepat mengetahuinya dengan melakukan pemantauan dan pembinaan nasabah, agar dapat meminimalisir pembiayaan bermasalah tersebut.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan pada PT BPRS Haji Miskin Pandai Sikek, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa perbandingan pembiayaan bermasalah pada PT BPRS Haji Miskin Pandai Sikek dengan BPRS berskala nasional, pembiayaan bermasalah pada PT BPRS Haji Miskin dalam kategori baik dan masih dibawah ambang batas yang telah ditetapkan oleh OJK. Hal ini dibuktikan dengan faktor yang mempengaruhi rendahnya pembiayaan bermasalah yaitu:

1. Bank selektif dalam pencarian dan penerimaan nasabah

 Hal ini bertujuan untuk mengetahui sifat dan karakter calon nasabah itu apakah iya pantas menerima pembiayaan atau tidak sehingga bank tidak salah dalam mengambil keputusan untuk menentukan calon nasabah yang akan diterimanya. Dalam penilaian calon nasabah pihak PT BPRS Haji Miskin Pandai Sikek menekankan aspek analisis *character* dan *capacity*. Karena nasabah yang baik karakternya bagaimanapun akan bertanggung jawab dengan kewajibannya. Hal ini dilakukan untuk mengurangi resiko pembiayaan bermasalah yang mungkin saja bisa terjadi dikemudian hari.

2. Proses permohonan ditindak lanjuti sesuai prosedur

 Pada tahap ini proses permohonan yang ditindaklanjuti telah sesuai dengan prosedurnya dan berjalan dengan baik, karena setelah data calon nasabah dikumpulkan, maka Bank akan melakukan *survey* dan cek lingkungan untuk melihat dan mencocokkan apakah benar data yang diberikan oleh si calon nasabah serta melihat bagaimana kehidupan sehari-hari calon nasabah tersebut. Hal ini berfungsi untuk mengetahui bagaimana seorang nasabah dapat dipercaya dan mengurangi resiko pembiayaan bermasalah yang mungkin saja bisa terjadi dikemudian hari.

3. Melakukan pemantauan dan pembinaan nasabah

Hal ini dilakukan untuk memantau nasabah dan kegiatan usaha yang sedang dijalankan oleh nasabah, apakah ada kendala yang dihadapi oleh nasabah. Bank juga akan terus mengingatkan nasabah untuk membayar dengan tepat waktu, untuk memastikan kegunaan dari pembiayaan tersebut dan untuk mengecek barang yang akan dijadikan jaminan oleh nasabah. Hal ini bertujuan untuk mengetahui sampai sejauh mana nasabah bisa menjalankan angsuran dan membayar kewajibannya tepat waktu, sehingga kalau ada kendala dari nasabah, pihak bank akan dapat mengetahuinya secepat mungkin dan menghindari terjadinya pembiayaan yang berlarut-larut.

Sedangkan perbandingan pembiayaan bermasalah pada BPRS Nasional dengan PT BPRS Haji Miskin Pandai Sikek, berdasarkan kategori kolektibilitas pembiayaan diragukan dengan kategori macet pada BPRS nasional, pada BPRS nasional lebih besar dibandingkan dengan PT BPRS Haji Miskin Pandai Sikek. Dan persentase pembiayaan bermasalah pada PT BPRS Haji Miskin dengan BPRS nasional, pada BPRS nasional juga lebih besar dibandingkan dengan PT BPRS Haji Miskin yang dibuktikan dengan persentse pembiayaan bermasalah pada BPRS Haji Miskin hampir mendekati 5%.

B. Saran

Adapunn saran yang penulis dapat sampaikan dari hasil penelitian ini adalah:

1. Sebaiknya dalam melakukan analisis pembiayaan pihak bank tidak hanya menekankan pada penilaian *character* dan *capacity* saja. Karena character dan *capacity* nasabah bisa berubah-ubah dan terkadang justru nasabah memberi keterangan palsu dan untuk mengatasi hal tersebut pihak bank yang bertugas bisa melakukan cek lingkungan yang intensif baik itu kepada atasan, saudara, ataupun tetangga dari calon nasabah walaupun pembiayaan

bermasalah pada BPRS Haji Miskin Pandai Sikek masih dalam kategori baik.

2. Perlu adanya kajian yang mendalam tehadap pembiayaan bermasalah sehingga pembiayaan bermasalah pada BPRS Haji Miskin Pandai Sikek terus dalam ketegori baik dan berada dibawah yang ditetapkan oleh OJK. Dan bagi calon peneliti selanjutnya diharapkan agar bisa membahas bagaimana bank mengatasi pembiayaan bermasalah sesuai dengan kolektibilitas pembiayaan.

DAFTAR PUSTAKA

Hamid, A. (2008). *Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: PT Bestari Bauna Murni.

Afrizal. (2015). *Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif Dalam Berbagai Disiplin Ilmu*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Anshori, A.G. (2007). *Perbankan Syariah di Indonesia*. Jakarta: Gadjah Mada University Press.

Karim, A. (2008). *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Djamil, F. (2014). *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Indonesia Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika.

Sudarsono, H. (2003). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskriptif dan Ilustrasi*. Yogyakarta:EKONESIA.

Ikatan Bangkir Indonesia. (2015). *Mengelola Bisnis Pembiayaan Bank Syariah*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Ismail. (2010). *Manajemen Perbankan dari Teori Menuju Aplikasi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

---------. (2011). *Manajemen Perbankan dari Teori Menuju Aplikasi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Hariyanti, I. (2010). *Restrukturisasi dan Penghapusan Kredit Macet*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.

Kasmir. (2018). *Dasar-Dasar Perbankan*. Depok: Rajawali Press.

Krisnawati, L. (2014). *Pengaruh Modal, Kualitas Aset dan Efesiensi Terhadap Hasil Pengembalian Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di bawah Pengawasan Bank Indonesia Purwokerto*. Jurnal Bisnis dan Manajemen.

Ali,M. (2006). *Manajemen Resiko*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Mardani. (2013). *Hukum Perikatan Syariah di Indonesia.* Jakarta: Sinar Grafika.

Muhammad. (2005). *Manajemen Bank Syariah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.

Mulyono, T.P. (1987). *Manajemen Perkreditan Bagi Bank Komersil*. Yogyakarta: BPFE.

Nurhasanah, N. Dan Adam, P. (2017). *Hukum Perbankan Syariah Konsep dan Regulasi*. Jakarta: Sinar Grafika.

Dahlan, S. (2005). *Manajemen Lembaga Keuangan : Kebijakan Moneter dan Perbankan Edisi Kelima*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

Sugiyono. (2009). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfaberta.

Sutojo, S. (2000). *Strategi Manajemen Bank Umum, Konsep, Teknis dan Kasus*. Jakarta: Danar Mulia Pustaka.

Abdullah, T, dan Tantri, F. (2017). Bann dan Lembaga Keuangan. Jakarta: Rajawali Press.

Umam, K. (2019). *Perbankan Syariah Dasar-Dasar dan Dinamika Perkembangan Di Indonesia*. Depok: Rajawali Press.

Skripsi. Ani Nurmuliyani, 2016 dari UIN Syarif Hidayatullah, yang melakukan penelitian tentang *"Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengarui Non Performing Financing (NPF) Pada BPRS Di Indonesia Periode Tahun 2010-2015*.

Skripsi. Nanik Eprianti, 2019 dari Universitas Islam Bandung, yang melakukan penelitian tentang "*Penerapan Prinsip 5C Terhadap Tingkat Non Performing Financing (NPF)"*.

Wawancara, dengan Bapak Hendri Kamal. *Direktur Utama* PT BPRS Haji Miskin Pandai Sikek, 2020.

Wawancara, dengan Bapak Ridwan. *Account Officer* PT BPRS Haji Miskin Pandai Sikek, 2020.

Wawancara, dengan Kakak Ezia Rahman. *Bagian Umum* PT BPRS Haji Miskin Pandai Sikek, 2020.

Lampiran, POJK 37/POJK.03.2016. http://www.ojk.go.id

Lampiran, POJK.42/POJK.03.2017. http://www.ojk.go.id